

**AKTUALISASI NILAI-NILAI SIMBOLIK DALAM RANGKAIAN
PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
(Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

KARMUJI

NIM: 190221008

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmuji
NIM : 19.0221.008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Aktualisasi Nilai-nilai Simbolik Dalam Rangkaian Perkawinan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Polewali, 09 Oktober 2023

Penulis,



Karmuji
NIM 19.0221.008

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Karmuji, NIM: 19.0221.008, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Prodi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Aktualisasi Nilai-Nilai Simbolik Dalam Rangkaian Perkawinan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Hannani, M.Ag (.....)


Sekretaris : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H (.....)

Parepare, 09 Oktober 2023
Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin-Nyalah penulisan tesis yang berjudul “Aktualisasi Nilai-Nilai Simbolik Dalam Rangkaian Perkawinan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur). Ini bisa terselesaikan dengan baik. Tanpa izin dan ridho-Nya tidak akan mungkin tesis ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak terlepas dari beberapa pihak yang telah rela dan sepuh hati membantu penulis. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Mariani** dan Ibunda **Kasih** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan study di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis juga sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

Serta jasa dalam pembinaan institusi pendidikan sebagai wadah Mahasiswa untuk menggali ilmu pengetahuan.

2. Ibu Dr. Hj. Darmawati M.Pd. sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Parepare sekaligus Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag selaku penguji utama sekaligus Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku penguji kedua sekaligus Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi “Hukum Keluarga Islam” yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Engkaulah sebagai pengganti orang tua ketika berada dalam lingkungan perkuliahan.
7. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Budayawan di Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Serta kepada sahabat-sahabat sekalian jurusan Hukum Keluarga Islam sebagai penyemangat dalam menjalani proses di dunia akademik dan telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga amal baik kita diterima disisi Allah Swt. Amin.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Polewali, 09 Oktober 2023

Penulis,



Karmuji

NIM:190221008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan.....	14
2. Kegunaan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	15
B. Analisis Teori Subjek.....	24
1. Teori Hudud Muhammad Syahrur.....	24
2. Teori <i>Urf</i>	26
3. Teori Kluckhohn dan Strodthbeck Orientasi Nilai Budaya.....	28
C. Kerangka Konseptual.....	29
1. Pernikahan.....	29
2. Adat.....	30

3. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Paradigma Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tahapan Perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar	50
1. Tahapan Pra Pernikahan.....	51
a. Mengelilingi dapur.....	51
b. <i>Mambala'ba</i> (rencana Penentuan Calon)	51
c. <i>Messisi</i> (bertanya apakah ada jalan).....	54
d. <i>Mettumae</i> (melamar)	58
e. <i>Pappasa'bi</i>	60
f. <i>Manjanno-janno</i>	60
g. <i>Mattandajari</i> (Pertunangan).....	61
h. <i>Mappapeissang</i>	62
i. <i>Messou</i> (mandi uap)	63
j. <i>Melattigi</i> (pemberian daun pacar)	64

2. Tahap Prosesi Pernikahan.....	66
a. <i>Metindor</i>	66
b. <i>Sipacu</i> (akad nikah)	68
c. <i>Sirusa'i</i> (menyentuh)	70
d. <i>Suyu'</i> (Sungkeman)	71
e. <i>Me'oro tosiala</i> (duduk pengantin)	74
f. <i>Mande-ande Kaweng</i> (makan-makanan pengantin)	75
3. Tahap Setelah Pernikahan.....	77
a. <i>Massiarai ku'bur</i> (ziarah kubur)	77
B. Nilai-nilai Simbolik Yang Terkandung Pada Simbol-simbol Perkawinan	
Adat di Kabupaten Polewali Mandar.....	79
1. Nilai-nilai Simbolik yang Terkandung pada Tahap <i>Messisi</i>	81
2. Nilai-nilai Simbolik yang Tekandung pada Tahap <i>Mettumae</i>	83
3. Nilai-nilai Simbolik pada Proses <i>Mattandajari</i> /Penentuan Hari.....	83
4. Nilai-nilai Simbolik pada Upacara <i>Messou</i> atau Mandi Uap.....	90
5. Nilai-nilai Simbolik pada Upacara <i>Melattigi</i>	91
6. Nilai-nilai Simbolik pada Upacara <i>Metindor</i>	93
7. Makna yang Terkandung pada Tahap <i>Sirusa'i</i>	100
8. Makna yang Terkandung pada tahap <i>Suyu'</i> atau Sungkeman.....	102
9. Makna yang Terkandung pada Tahap <i>Mande-ande Kaweng</i> atau Makan Makanan Pengantin.....	103

C. Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur Memandang Perkawinan	104
1. Batas Pernikahan islam.....	107
2. Batas Pernikahan Adat Mandar.....	110
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Matriks Fokus Penelitian dan Uraian Masalah.....13

Tabel 2 : Data Informan Penelitian.....49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Fikir.....32



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	K h	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafī al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	: <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Karmuji
 NIM : 190221008
 Judul Tesis : Aktualisasi Nilai-nilai Simbolik Dalam Rangkaian Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tahapan perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar dan mendalami nilai-nilai simbolik yang terkandung pada simbol-simbol perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar serta untuk mendalami berdasarkan perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam memandang perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi terhadap kondisi alamiah yang ditemukan dalam objek penelitian. Instrumen penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber, dalam hal ini adalah budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Polewali Mandar. Analisis data yang digunakan adalah analisa data, reduksi data hingga penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa tahapan yang masih di jalankan, tahapan yang dimaksud adalah;1) mengelilingi dapur,2) mambala`ba (rencana penentuan calon),3) Messisi (bertanya apakah ada jalan), 4) Mettumae (melamar),5) Pappasa`bi,6) Manjanno-janno (menggoreng-goreng), 7) Mattandajari (Penentuan hari), 8) Mappapeissang (memberitahu), 9) Messou (mandi uap),10) Melattigi (pemberian daun pacar), 11) Metindor (mengantar pengantin), 12) Sipacu (akad nikah), 13) Sirusa`i (menyentuh), 14) Suyu` (Sungkeman), 15) Me`oro tosiala (duduk pengantin), 16) Mande-ande Kaweng (makan-makanan pengantin), 17) dan Massiarai ku`bur (ziarah kubur). Nilai-nilai simbolik yang terkandung pada simbol-simbol perkawinan adat mandar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti berlomba berdiri yang di maknai siapa duluan maka dialah yang akan berkuasa di rumah tangga. Hal ini tidak sejalan dengan esensi dari tujuan perkawinan. Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam memandang Perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu:1) perkawinan islam yang dimana masyarakat mandar masi mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh agama, 2) perkawinan adat mandar yaitu proses perkawinan yang tetap berada pada batasan- batasan tradisi perkawinan masyarakat mandar menurut kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Kata kunci: Tahapan Perkawinan, Nilai-nilai Simbolik, Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur

ABSTRACT

Name : Karmuji
 NIM : 190221008
 Title : Actualization of Symbolic Values in Traditional Wedding Ceremonies in Polewali Mandar Regency (A Perspective of Hudud Theory by Muhammad Syahrur)

This study aims to explore the stages of traditional weddings in Polewali Mandar Regency, delve into the symbolic values embedded in the symbols of traditional weddings, and examine them through the perspective of the Hudud Theory by Muhammad Syahrur in understanding marriage practices in the region.

The research employed a qualitative method with a phenomenological approach to examine the natural conditions observed in the research subject. The research instrument consisted of a list of questions posed to informants, including cultural figures, religious leaders, community leaders, and youth representatives in Polewali Mandar Regency. Data analysis involved data collection, reduction, and conclusion drawing.

The findings revealed several stages of traditional weddings in Polewali Mandar Regency that are still practiced today. These stages include: (1) Circling the kitchen, (2) Mambala'ba (candidate selection planning), (3) Messisi (inquiring about consent), (4) Mettumae (proposing), (5) Pappasa'bi, (6) Manjanno-janno (frying), (7) Mattandajari (determining the wedding day), (8) Mappapeissang (notification), (9) Messou (steam bathing), (10) Melattigi (application of henna leaves), (11) Metindor (escorting the bride), (12) Sipacu (the marriage contract), (13) Sirusa'i (first touch), (14) Suyu' (seeking blessings), (15) Me'oro tosiala (seating the couple), (16) Mande-ande Kaweng (serving the couple's meal), and (17) Massiarai ku'bur (visiting graves). The symbolic values embedded in the traditional Mandar wedding symbols generally align with the principles of Islamic teachings. However, certain elements require adjustment, such as the tradition of competing to stand first, which is interpreted as determining who will dominate the household. This contradicts the essence of marriage's purpose. From the perspective of Muhammad Syahrur's Hudud Theory, marriage is categorized into two aspects: (1) Islamic marriage, where the Mandar community adheres to the limits set by religion, and (2) traditional Mandar marriage, where the wedding process follows the boundaries of Mandar traditions, aligns with customary practices, and does not contradict religious teachings.

Keywords: Wedding Stages, Symbolic Values, Hudud Theory Perspective by Muhammad Syahrur

تجريد البحث

الإسم : كارموجي
رقم التسجيل : ١٩٠٢٢١٠٠٨
موضوع الرسالة : تفعيل القيم الرمزية في سلسلة الزواج التقليدي في منطقة بوليوالي ماندار (من منظور نظرية الحدود لمحمد شحرور).

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مراحل الزواج التقليدي في منطقة بوليوالي ماندار واستكشاف القيم الرمزية التي تتضمنها رموز الزواج التقليدي في منطقة بوليوالي ماندار واستكشافها استناداً إلى منظور نظرية الحدود لمحمد شحرور في النظر إلى الزواج في منطقة بوليوالي ماندار.

منهج البحث المستخدم هو المنهج الكيفي باستخدام المنهج الظاهري للظروف الطبيعية الموجودة في موضوع البحث. أداة البحث هذه هي على شكل قائمة من الأسئلة التي أعطيت للخبراء، وفي هذه الحالة الشخصيات الثقافية والزعماء الدينيين وقادة المجتمع وقادة الشباب في منطقة بوليوالي ماندار. تحليل البيانات المستخدم هو تحليل البيانات وتقليل البيانات وصولاً إلى استخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مراحل الزواج التقليدي في منطقة بوليوالي ماندار لها عدة مراحل لا تزال في قيد التنفيذ، والمراحل المعنية هي (١) الإحاطة بالمطبخ، (٢) Mambala'ba (خطة تحديد المرشح) (٣) Messisi (السؤال عن وجود طريق)، (٤) Mettuma (الخطبة)، (٥) Pappasa'bi (بياسا بي)، (٦) Manjanno-janno (القلي)، (٧) Mattandajari (تحديد اليوم)، (٨) Mappapeissang (الإخبار)، (٩) Messou (الغسل البخار)، (١٠) Melattigi (إعطاء أوراق الحناء)، (١١) Metindor (مرافقة العروس والعريس)، (١٢) Sipacu (عقد الزواج)، (١٣) Sirusa'i (اللمس)، (١٤) Suyu' (طلب الدعاء والرضا من الوالدين)، (١٥) Me'oro tosiala (جلوس العروسين)، (١٦) Mande-andeKaweng (وجبة العروسين)، (١٧) Massiarai ku'bur (زيارة القبور). تتماشى القيم الرمزية التي تتضمنها رموز زواج المندار التقليدي بشكل عام مع المبادئ الواردة في التعاليم الإسلامية، ولكن في بعض الأجزاء لا يزال من الضروري إجراء تعديلات في بعض الأجزاء، مثل سباق الوقوف الذي يفسر على أن من يأتي أولاً يكون هو المسؤول عن الأسرة. وهذا لا يتماشى مع جوهر مقصود الزواج. وينقسم منظور نظرية الحدود لمحمد شحرور في النظر إلى الزواج إلى قسمين: (١) الزواج الإسلامي الذي لا يزال أهل المندر في حدود ما رسمه الدين، (٢) الزواج المندري، أي الزواج الذي يبقى في حدود تقاليد زواج أهل المندر وفق الأعراف السارية ولا يتعارض مع التعاليم الدينية.

الكلمات الرئيسية: مراحل الزواج، القيم الرمزية، منظور نظرية الحدود لمحمد شحرور

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hal ini bumi yang dikehendaki Tuhan sebagai tempat berkembangnya berbagai jenis makhluk, Makhluk tersebut adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tidak hanya itu. Tuhan sebagai pengarah dalam mengatur alam semesta menciptakan setiap makhluk berpasang-pasangan.

Di antara makhluk, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna di antara makhluk-Nya, sebagaimana manusia diberikan akal dan nafsu dengan tujuan untuk menentukan pilihan yang baik dan buruk, maka dengan nafsu itulah manusia tergerak untuk menentukan pilihannya, dalam hal ini berkeinginan untuk memiliki pasangan hidup, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain (*Symbiosis Mutualisme*). Manusia dalam menentukan pasangan hidup tidak semudah yang dipikirkan, ada hal yang harus dilalui yaitu dengan jalan perkawinan yang sah dengan mengacu pada hukum Agama, Negara dan bahkan mengikuti pada hukum adat istiadat yang ada di suatu daerah.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum juga identik dengan kemajemukannya yang merangkul banyak Agama, Suku dan Budaya, sehingga setiap proses kehidupan masyarakat Indonesia idealnya diketahui oleh ajaran Agama, Negara bahkan Budaya, seperti halnya dalam perkawinan. Pernikahan atau perkawinan dalam kacamata Agama Islam merupakan fitrah manusia. Oleh

sebab itu, ummat Islam dianjurkan untuk menikah sebagaimana firman Allah Saw : (Q.S. Ar Rumm : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Ayat sebelumnya berbicara tentang terjadinya manusia hingga mencapai tahap *basyariah* yang menuntun mereka untuk berkembang biak sehingga mereka dan keturunannya berkeliaran di persada bumi ini. Sedangkan ayat di atas menjelaskan reproduksi manusia dan bukti kekuasaan dan karunia Allah SWT. Selanjutnya, ayat di atas juga membuktikan masa lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis anda sendiri, agar anda tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu mawaddah dan rahmat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan kekuasaan dan rahmat Allah.²

¹ R I Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,” 2019.

² M. Quraish Shihab, Pesan, *Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 33-34

Selain itu ayat diatas juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki sangat dianjurkan untuk menikah, karena Allah telah memberikan fasilitas seorang perempuan kepadanya dengan tujuan agar bisa mendapatkan rasa tenang, nyaman serta merasakan kasih dan sayang, dengan jalan pernikahan laki-laki dan perempuan memiliki status menjadi halal yang awalnya berstatus haram ketika memegang, memeluk, mencium atau bahkan berhubungan intim.

Menikah termasuk naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan, maka ia pun mencari jalan yang akan menjerumuskan ke lembah kegelapan.³ Agama Islam sendiri memandang perkawinan atau pernikahan merupakan sesuatu yang menurut bahasa bermakna kumpul. Sedangkan menurut syara' yaitu suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat.⁴

Abdur Rahman Al-Juzairi, mengungkapkan bahwa kata (perkawinan) dapat didekatkan dari tiga aspek makna yaitu makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syar'i) dan makna *fiqih* (hukum).⁵ dalam pengertian lain pernikahan menurut bahasa berarti membingkai keluarga dengan melakukan hubungan seksual atau berhubungan seks.⁶

³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), h. 12.

⁴ Abu Hasyim Mubarak, *Fiqh Idola Terj. Fathul Qorib*, (Kediri, Mukjizat 2012), h. 109

⁵ Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

Sedangkan nikah dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam rutinitas sehari-hari orang Timur Tengah dan ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Seperti kata *na-ka-ha* umumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti pernikahan dan kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dengan arti pernikahan, dalam arti kata nikah berarti "bergabung" hubungan seksual.⁷

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa pernikahan menurut pandangan agama islam ialah merupakan suatu akad ikatan lahir batin yang menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan hubungan persetubuhan badan yang sah menurut pandangan agama dan sesuai pada rukun dan syarat pernikahan.

Senada dengan pengertian perkawinan yang merujuk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pedoman Resmi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bertujuan untuk membina suatu hubungan yang bahagia.”⁸

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35-36.

⁸ Presiden RI, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1974).

Berbeda halnya dengan perkawinan menurut hukum adat. Hukum adat sendiri memandang sebagai peristiwa penting dalam kegiatan masyarakat karena perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki. Tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi orang-orang yang masih hidup, tetapi juga peristiwa yang sangat penting bagi arwah pendahulu mereka.⁹

Seperti halnya di wilayah Sulawesi Barat. Suku Mandar merupakan suku terbesar, yang dimana terdiri dari enam Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, dari keenam Kabupaten tersebut masing-masing memiliki sebuah adat budaya. Sebagaimana Kabupaten Polewali Mandar sendiri sangat kental dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat budayanya.

Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat Polewali Mandar yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan acara perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun.

Menurut Geertz yang dikutip oleh Admiharja bahwa pengetahuan lokal adalah konsep-konsep yang bersumber dari fakta dan hukum-hukum sosial yang

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, I (Jakarta: Gunung Agung, Cet. VII, 1984), h. 123

diwariskan secara kultural membentuk perilaku. Pengetahuan lokal yang diperoleh dari pengalaman adaptasi secara aktif pada lingkungan, diwariskan secara turun-temurun menjadi sebuah kegiatan lingkungan yang terbukti efektif dalam pelestarian fungsi lingkungan menciptakan keserasian sosial. Kegiatan lingkungan tersebut diwujudkan dalam bentuk-bentuk ide (norma/nilai, mitologi, atau cerita rakyat), aktivasi sosial (interaksi sosial, upacara adat/keagamaan, pola teknologi pengelolaan lingkungan).¹⁰

Bagi masyarakat Mandar, pengetahuan lokal tersebut tidaklah diterima begitu saja melainkan telah teruji kebenarannya dalam berbagai pengalaman hidup yang berulang-ulang dialami didengar, dilihat dan dirasakan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Mengacu pada berbagai pengalaman yang berulang-ulang dan menyodorkan berbagai fakta kebenaran dari dampak tradisi dalam perkawinan tersebut sehingga tidak sedikit masyarakat mandar sejak dahulu hingga sekarang ini tetap kukuh memegang dan memelihara pengetahuan lokal tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan perkawinan.

Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena membangun keluarga dalam masyarakat mandar adalah sebuah tanggung jawab besar, sesuatu yang harus dilakukan

¹⁰ Kusnaka Adimiharja, "Sistem pengetahuan lokal dan pembangunan masyarakat desa di Indonesia," *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 2, 1999.

dengan pertimbangan matang. Mungkin itulah sebabnya sehingga adat pernikahan menjadi sakral dan dirayakan dengan pesta yang semeriah mungkin. Tidak ada acara yang lebih sakral dan pesta yang lebih besar dari pesta pernikahan. Kekerabatan yang masih kuat juga turut menjadikan pernikahan menjadi lebih kompleks, karena pernikahan bukan hanya pertalian dua sejoli tetapi adalah pertautan dua rumpun keluarga.

Pada saat observasi awal peneliti menjumpai masyarakat mandar dulunya sangat memperhatikan pesan dari para leluhur soal nilai-nilai adat, khususnya berkaitan dengan perkawinan, karena mereka menganggapnya sesuatu yang sangat sakral, sehingga banyak hal yang harus dijewantahkan ketika seseorang ingin melakukan perkawinan, didalam adat masyarakat mandar, persiapan seorang pemuda untuk memasuki jenjang pernikahan tidaklah ringan, digambarkan dalam filosofi Mandar “seorang laki-laki Mandar yang ingin melakukan pernikahan harus mengelilingi dapur sebanyak 7 kali, “Maknanya ialah sebagai bentuk kesiapan seorang laki-laki dalam pemenuhan nafkah secara lahir kepada istrinya”, hal tersebut merupakan langkah awal sebelum melakukan proses pernikahan.

Senada dengan perintah Allah didalam (Q.S An-Nur : 33).

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.¹¹

¹¹ Kementerian Agama.

Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah, Allah Swt memerintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat menyucikan dirinya, seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan dirinya.¹²

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah bukan kemampuan berhubungan badan. Karena itu siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa, sebab puasa dapat mengekang syahwatnya.¹³

Dalam proses pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Mandar melalui beberapa tahapan yaitu tahap pencarian calon (*Mambala'ba*), perihal tersebut lebih dikenakan pada seorang laki-laki yang harus mencari pasangan yang tepat menurutnya selanjutnya setelah seorang laki-laki menjalankan perintah dari orang yang dituakan untuk mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali dan dianggap telah siap, kemudian telah menemukan gadis yang di dambakan, maka tahap berikutnya *messisi* yakni laki-laki mengunjungi rumah perempuan yang di senangnya untuk memastikan apakah perempuan itu telah bersedia.

Selanjutnya masuk pada tahap lamaran (*Mettumae*), dalam bahasa agama ialah *khitbah* atau peminangan dimana seorang laki-laki menyatakan permintaan untuk menikah kepada seorang perempuan yang di sukainya, atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang di percayai. Meminang dengan cara tersebut

¹² Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2020), h. 34–52.

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat-4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare, CV Kaaffah Learning Center, Cet. I Mei 2019), h. 12

diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya; kecuali perempuan yang masi dalam “*iddah ba'in*”, sebaiknya dilakukan dengan jalan sindirian saja.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam (Q.S. Al-Baqarah : 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Terjemahan :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”.¹⁵

Sebelum mendatangi rumah perempuan, di rumah laki-laki diadakan diskusi kecil oleh tiga orang yang di anggap sepuh. Hasilnya akan dirumuskan dalam jenis permohonan. Permohonan yang dimaksud ialah mengenai rangkaian uang belanja, mas kawin dan beberapa seserahan. Berikutnya rombongan pelamar berangkat ke rumah perempuan yang akan menjadi calon mempelai. Rombongan terdiri dari delapan orang laki-laki dan enam orang perempuan dewasa, salah satunya megenakan jenis baju adat Mandar, dan membawa *pamenangan*. Sebelum naik ke rumah perempuan, biasanya tuan rumah menyiramkan beras ke tamunya sebanyak tiga kali. Kemudian dilakukanlah proses pelamaran. Setelah mendapati kesepakatan, proses selanjutnya adalah *mattandajari* (menentukan hari pernikahan).

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet. 8 September 2018), h. 146

¹⁵ Kementerian Agama.

Untuk melakukan proses tersebut tidaklah mudah dan tidak sembarang orang yang melakukannya. Meski nampak sederhana, tapi dibutuhkan teknik diplomasi atau metode untuk mempengaruhi keputusan melalui dialog,

negosiasi dan diperlukan pengetahuan tentang kata-kata kiasan. Orang yang dipercaya melakukan negosiasi pun harus paham betul tentang adat yang berlaku dan kata-katanya bisa dipercaya.

Berikutnya rangkaian yang dilakukan mandi sauna (*messou*), upacara pemberian daun pacar (*melattigi*), mengiring (*metindor*), proses akad nikah (*sipacu*), duduk pengantin (*me'oro tosiala*), makan makanan kawin (*mande-ande kaweng*), mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (*ma'rola*) dan ziarah kubur (*massiarai ku'bur*).

Tradisi yang disebutkan diatas merupakan nilai budaya yang terpola secara otomatis serta memiliki makna simbolik yang kuat, simbol sendiri berasal dari kata Yunani *simbolos* artinya tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada orang lain.¹⁶ Liang Gie menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud kata-kata untuk mewakili atau menyingkat suatu artian apapun.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbol berarti lambang yaitu tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu.¹⁸ Sedangkan makna mengandung arti atau maksud, suatu pengertian yang diberikan kepada

¹⁶ Budiono Herusatoto, "Simbolisme dalam budaya Jawa," 1984.

¹⁷ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 46

¹⁸ M. Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 1990), h. 840

sesuatu bentuk kebahasaan.¹⁹ Jadi simbol merupakan bentuk lahiriah yang mengandung maksud, sedangkan makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang tertentu. Dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi. Kesatuan simbol dan makna akan menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud.

Dalam melakukan perkawinan masyarakat di Polewali Mandar sendiri terbagi menjadi dua pertama yaitu masyarakat yang memiliki keturunan darah biru atau keturunan seorang bangsawan sedang yang kedua adalah masyarakat biasa hal itu di buktikan dengan tahapan atau simbol-simbol yang digunakan saat melangsungkan perkawinan sangat berbeda.

Walaupun setiap simbol pernikahan adat mandar yang di gunakan memiliki maksud yang baik namun memiliki tantangan besar, sehingga mengalami pasang surut dengan seiring kemajuan zaman. Beratnya tantangan di era modern saat ini mengikis seluruh pemikiran anak milenial baik yang berkaitan tentang adab, sikap maupun yang berkaitan dengan budayanya sendiri yang mulai di tinggalkan perlahan-lahan, semua itu terjadi karena kemajuan zaman yang tidak bisa di bendung, sehingga di butuhkan penyeimbang seperti seorang guru yang memiliki pemahaman luas. Mengerti tentang makna-makna yang terkandung dalam adat istiadat perkawinan orang mandar.

¹⁹ M. Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 1990), h.548

Sebagian dari generasi di Polewali Mandar saat ini menganggap adat maupun tradisi sudah tidak penting lagi untuk di jalankan, mereka menganggap sudah tidak relevan dengan zaman dan tidak selaras dengan ajaran agama. Walaupun secara sadar masi ada dari mereka tetap meyakini bahwa adat tradisi itu penting untuk di lestarikan karena merupakan warisan secara turun-temurun dari nenek moyang. Hal inilah yang menjadi permasalahan saat ini karena adat yang seharusnya di jaga dan di rawat justru akan menjadi hilang. Konsep-konsep inilah yang akan diteliti kaitannya dengan nilai-nilai simbolik dari proses tradisi yang begitu panjang berkaitan dengan perkawinan adat Mandar dan akan di telaah serta di analisis secara khusus berdasarkan pemikiran hudud Muhammad Syahrur.

Berkaitan dengan penjelasan diatas peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai tahapan perkawinan dan nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam rangkaian perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar. Sekaligus, peneliti mengadakan penelitian ini untuk menengok lebih dalam tentang pemikiran Muhammad Syahrur. Sehingga peneliti mengangkat judul “Aktualisasi Nilai-Nilai Simbolik Dalam Rangkaian Perkawinan Adat Di Kabupaten Polewali Mandar” (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)

B. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul penelitian ini, dan upaya menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan, diperlukan batasan atau fokus penelitian sebagaimana yang tercakup dalam judul penelitian.

Berdasarkan deskripsi fokus yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini, maka secara umum tesis ini akan berfokus pada upaya perumusan perspektif teori Hudud Muhammad Syahrur mengenai tradisi-tradisi masyarakat Mandar yang berkaitan dengan adat perkawinan, agar tradisi-tradisi yang mengalami pasang surut itu dapat kembali berlangsung di tengah-tengah masyarakat Mandar dan dapat bertahan, secara khusus fokus penelitian yang dimaksud dapat digambarkan dalam matrik berikut :

Tabel 1:
Matriks Fokus Penelitian dan Uraian Masalah

No	Fokus Penelitian	Uraian Masalah
1	Tahapan perkawinan adat masyarakat Mandar	<ul style="list-style-type: none"> -Adat yang terdapat pada pra perkawinan - Adat yang terdapat pada hari perkawinan - Adat yang dilakukan setelah perkawinan
2	Nilai-nilai simbolik yang terkandung pada adat perkawinan mandar	<ul style="list-style-type: none"> -Bentuk-bentuk simbol yang digunakan -Keterkaitan simbol dengan yang disimbolkan
3	Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam memandang rangkaian perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Batas pernikahan islam - Batas Pernikahan adat Mandar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengangkat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:


1. Bagaimana Tahapan Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Nilai-nilai Simbolik Yang Terkandung Pada Simbol-simbol Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur memandang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Tujuan
 - a. Untuk Mendalami Tahapan Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Untuk Mendalami Nilai-nilai Simbolik Yang Terkandung Pada Simbol-simbol Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Untuk Mendalami Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam memandang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar
2. Kegunaan

- a. Menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam pada umumnya dan ilmu Perkawinan khususnya.
- b. Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi bagi civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan zaman.
- c. Menjadi dorongan bagi generasi yang akan datang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu Perkawinan yang semakin kompleks untuk dihadapi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Disertasi yang ditulis oleh Muh. Sudirman Sesse pada tahun 2017 dengan judul, *Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini mengkaji tentang tradisi warisan budaya sebagaimana setiap tradisi memiliki ciri khas yang mempengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan zaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk, maka terjadi beberapa perubahan. Karena masyarakat sangat kuat dalam memegang teguh tradisi yang diwariskan pendahulunya, sehingga tradisi tersebut masih terus berlanjut walaupun di sana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan tradisi. Selanjutnya secara umum tujuan dan manfaat tradisi sebagai prosesi dari kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka, dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama. Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam kerangka pikir hukum Islam, hukum yang sakral (*divine*) haruslah mampu untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis, filosofis, sosilogis, antropogis dan yuridis karena menggambarkan hubungan yang signifikan hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi-tradisi perkawinan masyarakat Bugis Kota Parepare.²⁰

Disertasi yang di tulis diatas memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu banyaknya masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh para leluhur mereka walaupun tantangan zaman telah terjadi di wilayah tempat mereka mengarungi kehidupan dan yang menjadi perbedaan mendasar mengenai tulisan diatas dengan calon peneliti yaitu mengenai eksistensi tradisi perkawinan masyarakat bugis Parepare sedangkan peneliti akan melihat berdasarkan nilai-nilai simbolik dan menganalisis menurut Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur.

Ahmad Fahmi, sebagai penulis *Disertasi* dengan judul. *Konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan syariat Islam*. Hasil menunjukkan bahwa tatanan dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang identik dengan nafas Islam, sehingga konstruksi syarat syahnya nikah pada masyarakat Melayu Palembang sangatlah terasa nuansa Islamnya. Tahapan dalam tata cara pernikahan masyarakat Palembang menunjukkan tata krama adat yang luhur dan sesuai dengan norma-norma keislaman. Ada nilai kebersamaan, musyawarah, saling menghargai dan kesungguhan dalam menjalin rumah tangga yang baik sesuai dengan adat dan tidak lepas dari tuntunan agama Islam. Banyak hal yang telah berubah dan menjadi lebih sederhana dalam proses dan tahapan tata

²⁰ Muh Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-pare dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

cara adat pernikahan Melayu Palembang. Perubahan serta penyederhanaan yang terjadi dalam proses perkawinan pada masa kini telah pula dimaklumi masyarakat Melayu Palembang.

Perkawinan pada masyarakat melayu Palembang mempunyai tujuan mulia dan sakral untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga bahagia, damai, tenteram dan kekal. Nilai keimanan dalam ajaran agama Islam adalah menyakini bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian suci dan kokoh yang bernilai ibadah, serta disaksikan langsung oleh Allah SWT. Masyarakat Melayu Palembang paham bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah. Perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain itu terdapat juga akulturasi dengan kebiasaan masyarakat melayu Palembang.²¹

Adapun kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah memiliki akulturasi budaya kedalam nilai-nilai islam. Walaupun kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan dari keluarga besar dan masyarakat.

²¹ Fahmi Ahmad, 'Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam' (Uin Reden Fatah Palembang, 2019).

Sedangkan yang menjadi perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah pada lokasi penelitian dan teori yang di gunakan dalam mengkaji permasalahan.

Ida Ayu Sadnyini, penulis Disertasi dengan Judul “*Dinamika Sanksi Hukum Adat Dalam Perkawinan Antar-Wangsa di Bali (Perspektif HAM)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan sosio-legal, sejarah, dan konseptual. Penggalan data primer dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan dan responden yang melakukan perkawinan dan perceraian antar-wangsa prailoma dalam bentuk nyeburin, dan pada gelahang. Data perkawinan antar-wangsa pada zaman Kerajaan dan zaman Kolonial digali dari informan yang berumur delapan puluh tahunan keatas. Data perkawinan antar-wangsa zaman Kemerdekaan sebagian besar digali dari responden sendiri.

Sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa pada zaman kerajaan (1352-1849), dibakar di atas rumput kering, sanksi labuh geni bagi perempuan yaitu (dijatuhkan dalam api unggun) sedangkan laki-laki dikenakan sanksi labuh batu (ditenggelamkan di laut, kakinya diikat dan diperberat batu agar tenggelam). Ada pula dibunuh dengan cara ditusuk dengan keris, dan denda.

Sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa pada zaman colonial (1849-1945), dengan datangnya Belanda ke Bali, terjadi perubahan hukum dalam hukum adat perkawinan antar-wangsa karena faktor Politik Sanksi perkawinan antar-wangsa diatur dalam peswara tahun 1900 dikenakan sanksi selong seumur hidup

baik laki-laki maupun perempuan keluar pulau Bali. Peswara tahun 1910 mengatur sanksi selong 10 tahun kemudian berubah menjadi 6 tahun terhadap pasangan Asu Pundungke luar daerahnya, tetapi masih di wilayah pulau Bali. Alangkahi Karang Hulu cukup dengan sanksi denda 50 feku (satu feku setara dengan 1000 uang kepeng bolong) ditambah penurunan wangsa. Peswara 1927 mengatur sanksi selong selama enam bulan di wilayah Pulau Bali ditambah upacara patiwangi terhadap pasangan Asu Pundun. Perkawinan Alangkahi Karang Hulu dikenakan sanksi denda, apabila tidak mampu membayar akan dikenakan sanksi selong.

Sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa pada zaman kemerdekaan (1945-2014) Zaman Orde Lama (1945-1965) terbitnya Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1945 menghapus peswara 1927, sepanjang mengenai lembaga adat perkawinan Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu termasuk sanksi patiwangi. Sanksi yang dikenakan pada zaman ini adalah: sanksi melakukan upacara patiwangi, tidak boleh ke Pura Tri Kahyangan apabila belum melakukan upacara patiwangi, tidak diperbolehkan mengadakan lamaran, tidak diperbolehkan pulang dalam waktu yang lama, tidak diperbolehkan melakukan upacara mepamit, tidak diberikan air suci oleh pendeta, adanya penggantian nama secara resmi.

Zaman Orde-Baru (1966-1998) Sanksi perkawinan antar-wangsa pada zaman ini adalah: sanksi upacara patiwangi, dibuang oleh keluarga namun hanya beberapa bulan/sanksi dari keluarga sudah mengendor. Etika keluarga masih melarang orang tua untuk menyaksikan upacara perkawinan anaknya.

Zaman Reformasi (1999-2014) Sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa pada zaman ini masih seperti zaman sebelumnya. Namun kualitas sanksi semakin ringan, upacara patiwangi ada yang melakukan ada yang tidak melakukan, semakin pendek sanksi diperbolehkan pulang, semakin pendek waktu untuk melaksanakan mepamit. Sudah ada yang melakukan peminangan, sudah ada yang melakukan upacara mepamit setelah tiga hari upacara adat perkawinan, etika keluarga sudah memperbolehkan orang tua keluarga perempuan menyaksikan perkawinan anaknya.²²

Penelitian diatas dengan peneliti secara mendasar memiliki kesamaan namun secara mendalam ada perbedaan yang sangat jauh, sebagaimana sanksi-sanksi yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan jika menikah tidak dengan selevelnya. Hal itu sangat bertentangan oleh ajaran islam, karena kehadiran agama islam untuk mengontrol adat budaya yang terlalu berlebihan.

Ferlan Niko dengan judul Tesis: (*Konsep Nikah Sepupu Dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus Luhak Agam lubuk basung sumatera barat antara syari'ah dan Adat*). Tesis yang ditulis berdasarkan latar belakang bahwa adanya aturan adat Minangkabau yang memfasilitasi dan mengatur pernikahan antara sesama saudara sepupu yang dikenal dengan istilah pernikahan Nikah Sepupu. Pernikahan Nikah Sepupu ini adalah pernikahan dengan anak dari saudara perempuan ayah, yang dalam adat Minangkabau merupakan pernikahan ideal, namun di satu sisi adat Minangkabau melarang

²² Ida Ayu Sadnyini, *Dinamika Sanksi Hukum Adat Dalam Perkawinan Antar-wangsa di Bali (Perspektif HAM)*, *Disertasi*, Universitas Udayana, 2015

pernikahan dengan saudara sepupu yang lainnya terutama pada saudara sepupu dari anak saudara perempuan ibu karena secara adat mereka dianggap bersaudara dan memiliki hubungan kekerabatan karena berasal dari ibu yang bersaudara tentu memiliki suku yang sama.

Oleh karena itu dengan adanya hubungan kekerabatan yang demikian bagaimanakah konsep pernikahan Nikah Sepupu ini dalam tinjauan syari'ah dan hukum Islam. Permasalahan pada penelitian ini adalah: bagaimana Pengertian Bako Dalam Pandangan Adat Minangkabau, bagaimana Pandangan Adat Minangkabau Pada Saudara Sepupu Yang Bukan Bako, lalu Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Nikah sepupu pada adat Minangkabau. Subjek penelitian ini adalah para datuk yang berada di Luhak Agam daerah Lubuk Basung Sumatera Barat. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh datuk yang berada di daerah Luhak agam daerah Lubuk Basung Sumatera Barat yaitu sebanyak 100 orang sedangkan yang menjadi sampel ialah 10 orang. yaitu diambil 10% dari 100 orang tersebut. Penelitian ini bersifat lapangan (*Field reaserch*) yang berlokasi di Luhak Agam Sumatera Barat, dalam penulisan tesis ini analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Nikah Sepupu dalam pandangan adat Minangkabau, untuk mengetahui bagaimana pandangan adat Minangkabau terhadap saudara sepupu yang bukan Bako dan bagaimana pandangan Islam Terhadap Konsep Nikah Sepupu Di Lubuk Basung Kab. Agam Sumatra Barat.

Pelaksanaan konsep Nikah Sepupu adalah: diawali dengan keadaan para datuk yaitu lamanya waktu datuk telah menjadi datuk, keinginan diri / ambisi para datuk untuk menjadi datuk, usia para datuk pada saat sekarang ini, adanya para datuk memikirkan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak kemenakan, usaha para datuk untuk memberikan apa yang anak kemenakan butuhkan, tanggung jawab tentang masa depan anak kemenakan, pernikahan anak kemenakan harus mendapat izin dari datuk, anak kemenakan harus menikah dengan sesama orang Minangkabau, pernikahan Sepupu merupakan pernikahan yang sangat dianjurkan dalam adat Minangkabau, dan apakah para datuk juga melakukan pernikahan Nikah Sepupu.

Mengenai anjuran pernikahan Nikah Sepupu yang hanya cukup dianjurkan oleh para datuk sehingga bukanlah hal yang diwajibkan para datuk, mengenai kateguhan para datuk memegang teguh adat Minangkabau, selanjutnya anak kemenakan dalam memegang teguh aturan adat Minangkabau, mengenai konsep Nikah Sepupu bukan merupakan aturan yang kuat di Minangkabau, tidak bolehnya menikah anak dari dua orang laki-aki bersaudara, tidak bolehnya anak dari dua orang perempuan yang bersaudara, ada anjuran kepada anak kemenakan menikah dengan kerabat sekampung., tidak adanya anjuran kepada anak kemenakan pernikahan dengan kerabat yang masih memiliki hubungan darah/persaudaraan.

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman allah SWT dan hadits Rasulullah serta berdasar pada analogi

hukum Islam maka konsep nikah sepupu pada adat Minangkabau yang dibagi pada dua hal yaitu pada pernikahan sepupu yang bako tidak bertentangan dengan hukum Islam, Akan tetapi pelarangan pernikahan kepada sepupu yang lain menjadi hal yang bertentangan dengan hukum Islam.²³

Pada penelitian diatas memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu terkait rujukan yang digunakan yaitu al-quran dan hadits namun akan tetapi yang menjadi perbedaannya ialah pelarangan dalam pernikahan kepada sepupu yang lain.

Nenan Julir, penulis Disertasi dengan Judul : *Akulturası Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)*. Penelitian ini merupakan penelitian pustakan (*library research*) yang bersifat deskriptis analitik dengan pendekatan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis, menggunakan teori 'urf, masalah, dan akulturasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi adat perkawinan Minang ke dalam hukum perkawinan Islam menempuh beberapa cara 1) terhadap persoalan belum ada dalam aturan adat, lalu datang Islam membawa aturannya, maka aturan Islam diterima langsung secara kaffah; 2) terhadap persoalan yang sudah diatur dalam adat, kemudian datang Islam membawa ketentuan yang berbeda, baik persoalan dan objeknya sama, maupun berbeda, maka masing masing dibiarkan tetap berada pada porsinya dengan melakukan tambal sulam. Implikasi perbedaaan perkawinan

²³ Ferlan Niko, "Konsep Nikah Sepupu dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus di Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari'ah dan Adat)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

adat Minang terhadap hukum perkawinan Islam, perbedaan tidaklah menunjukkan kepada pertentangan, sehingga dikatakan ‘urf fasid yang merusak keislaman seseorang. Keduanya harus dipahami sesuai porsinya masing-masing. Relevansi akulturasi Perkawinan Adat Minang ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, secara langsung memang tidak ada relevansinya, namun melihat kemashlahatan yang dikandungnya, maka ada beberapa yang bisa direkomendasikan untuk pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia: 1). adat Minang tetap exist sampai sekarang, salah satu penyebabnya adalah karena keberpihakannya kepada kemashlahatan perempuan dan anak. Hukum keluarga Indonesia sekarang, sudah ada yang berpihak kepada perempuan dan anak tetapi porsinya masih kecil. Kedepannya agar diperluas lagi ke berbagai lini. 2). Dalam adat Minang untuk menjaga ketahanan keluarga, mendapatkan pem-back up-an dari keluarga besar. Pemerintah harus mencari formula hukum peng-back up-an dari keluarga besar untuk meningkatkan ketahanan keluarga.²⁴

B. Analisis Teori Subjek

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan (*describe*) dan menjelaskan (*explain*) fenomena yang menjadi fokus penelitian.

²⁴ Julir Nenon, ‘Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, Dan Sosiologis)’ (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori sebagai bahan pertimbangan korelasi, interkorelasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Teori Hudud Muhammad Syahrur

Teori batas (*the theory of limits*) adalah sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan ke dalam penafsiran Alquran. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan Alquran hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu asbab nuzul, munasabah, nasikh-manasukh dan kaidah kebahasaan. Sedangkan perangkat ilmu modern, seperti sains dan *linguistik modern*, jelas belum dimasukkan. Itulah yang di maksud bahwa setiap produk keilmuan, termasuk tafsir, selalu ada keterbatasan dan kekurangan.

Keterbatasan dan kekurangan tersebut ingin ditambal oleh Syahrur dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer, melalui tawaran teori hudud. Teori hudud merupakan salah satu kontribusi yang orisinal dari survei 20 tahun (1970-1990) ketika menulis buku *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Teori ini merupakan salah satu

konsekuensi logis dari perbedaan istilah al-Kitab dan al-Qur'ân, atau *Kitab al-Risalah* dan *Kitab al Nubuwwah*.²⁵

Teori hudud merupakan salah satu metode ijtihad atau penetapan hukum yang ditawarkan oleh Syahrur untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai problem sosial-keagamaan dan sosial kemanusiaan yang muncul di dunia modern. Ia memiliki karakteristik yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami oleh para fuqaha.

Istilah *hudud* sendiri secara bahasa berarti pemisah, batas, atau bisa juga bermakna larangan. Para fuqaha biasanya memaknai kata hudud sebagai hukuman terhadap berbagai bentuk kejahatan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ia bersifat tetap dan pasti. Akan tetapi, berbeda dengan pemahaman jumur ulama, Syahrur memahami hudud sebagai bentuk hukuman yang bersifat longgar dan fleksibel, dan berlaku untuk semua jenis kejahatan, baik yang sudah ditentukan jenis dan hukumannya dalam Al-Qur'an maupun yang belum ditentukan.

Teori hudud Syahrur ini dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah yang bersifat dinamis sehingga ia akan tetap relevan untuk setiap zaman dan tempat. Menurut Syahrur, kelebihan risalah Islam adalah karena di dalamnya terkandung

²⁵ Sefri Auliya dan Hidayatul Azizah Gazali, "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2.1 (2020), 37–60.

dua aspek sekaligus, yakni aspek *istiqamah* (gerak konstan) dan aspek *hanifiyyah/at-taghayyur* (gerak dinamis). Dua hal inilah yang menurut Syahrur menjadikan ajaran Islam menjadi dinamis dan fleksibel, namun senantiasa berada dalam bingkai *hududullah* (batas-batas hukum Allah).²⁶

2. Teory *Urf*

Teori *Urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam studi ushul *Fiqh*, *Urf* adalah salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafi'i juga secara tidak langsung menggunakan *theory Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal *qaul qadiim dan qaul jadid* beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadits *dha'if*. menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam madzhab menjadikan adat kebiasaan (*Urf*) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Selanjutnya secara etimologi kata *Urf* berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah *arafa-ya'rifu* yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk

²⁶ Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori Hudud Muhammad Syahrūr," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 5.2 (2018).

derivatif dari kata ini adalah al-ma'ruf yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Dalam Lisan al-Arab disebutkan bahwa kata *Urf* bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al-Jurjani di dalam kamus al-Ta'rifat, menyebutkan bahwa *Urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dari sini dapat dipahami bahwa *Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang. Dari sini dapat dipahami bahwa *Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.²⁷

3. Teori Kluckhohn dan Strodtbeck Orientasi Nilai Budaya

Sistem budaya dari tiap kebudayaan adalah serangkaian konsep-konsep yang abstrak dan luas ruang lingkungannya, yang hidup dalam alam pikiran dari sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan bernilai dalam hidup. Dengan demikian, maka sistem nilai budaya itu juga berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi bagi segala tindakan manusia dalam hidupnya. Suatu sistem nilai budaya merupakan sistem tata tindakan yang lebih tinggi dari pada sistem-sistem tata tindakan yang lain, seperti sistem norma, hukum, hukum adat, aturan

²⁷ Abdurrahman Misno, "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1.02 (2017).

etika, aturan moral, aturan sopan-santun, dan sebagainya. Sejak kecil seorang individu telah diresapi dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya, sehingga konsep-konsep itu telah berakar di dalam mentalitasnya dan kemudian sukar diganti dengan yang lain dalam waktu yang singkat.

Menurut Kluckhohn dan Strodtbeck, soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dan yang ada dalam tiap kebudayaan di dunia, menyangkut paling sedikit lima hal, yaitu (1) soal *human nature* atau makna hidup manusia; (2) soal *man-nature* atau soal makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, (3) soal *time* atau persepsi manusia mengenai waktu; (4) soal *activity* atau soal makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia; (5) soal *relational* atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Secara teknis, kelima masalah tersebut sering disebut *value orientations* atau orientasi nilai budaya.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Pernikahan

Definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita

terutama dalam mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “Menikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan di maksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, “Menikah di rumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi atau lafal “*inkah* atau *tazwij*” atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang di lakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.²⁸

Menganalisis atau tepatnya merenungkan pengertian harfiah dari kata kawin di satu pihak dan kata nikah dipihak lain, ada perbedaan mendasar antara keduanya . terutama berdasarkan pendekatan dari segi kesan perasaan (*dzauq*) yang tersurat maupun makna filosofis yang tersirat didalam keduanya.

Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya melulu mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dengan hewan betina.²⁹ berkaitan dengan

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 45

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 48

penjelasan diatas fokus pembahasan akan mengarah pada proses perkawinan orang mandar yang sudah berjalan sekian lamanya.

2. Adat

Adat yang di maksud ialah adat perkawinan orang mandar yang Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab “*huk'm*” atau “*adah*” (Jamaknya Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Didalam hukum islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi lima macam suruhan atau perintah yang disebut “*Al-ahkam Al-khamsah*” yaitu *fardh* (Wajib), haram (Larangan), *mandub* atau sunnah (Anjuran), makruh (Celaan), dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat dalam bahasa arab disebut dengan arti (Kebiasaan) yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat merupakan hukum kebiasaan.³⁰

Terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan mengenai tentang pengertian hukum adat atau *adah* diantaranya : Cornelis van Vollenhoven, mengemukakan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi. Sedangkan B. Ter Haar Bzn mengemukakan hukum adat ialah seluruh aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dimana dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati dan hukum adat menurut J.H.P Bellefroid ialah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi di

³⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-suatu pengantar*, (Cet 4. PT. Revika Aditama, 2016), h. 1


hormati dan di taati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.³¹ Oleh karena itu orang mandar sendiri menganggap tidak sempurna proses perkawinan yang di lakukan jika tidak mengikuti rangkaian tradisi.

3. Kerangka Fikir

Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalian data.³²

³¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-suatu pengantar*, (Cet 4. PT. Revika Aditama, 2016), h 3-4

³² Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.

Gambar 1**Kerangka Fikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³³ penelitian ini bersifat studi kasus (*case studies*) yaitu berusaha secara utuh, mendalam, dan intensif mengungkap korelasi pernikahan adat dan islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian secara fundamental bergantung dari pengamatan pada objek yang diteliti.³⁴ Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, observasi, dokumentasi. Metode penelitian kualitatif, sebagai sebuah metode penelitian, memiliki lima belas indikator/ciri sebagai berikut:

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*
2. Penelitian sebagai instrumen penelitian. Penelitian adalah key instrument, alat penelitian utama
3. Sangat deskriptif

³³ Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 234.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4.

4. Mementingkan proses maupun produk, jadi juga memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu
5. Mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah situasi
6. Mengutamakan data langsung atau *firs hand*
7. Triangulasi, maksudnya, data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya, dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya dan atau dengan metode yang berbeda-beda
8. Menonjolkan rincian kontekstual
9. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti sehingga tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, tetap sebagai manusia yang setaraf
10. Mengutamakan prespektif *emic*
11. Verifikasi
12. Menggunakan *audit trail*
13. Partisipasi tanpa mengganggu
14. Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian tersebut
15. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.³⁵

³⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), h. 33.

a. Pendekatan fenomenologi

Fenomena berasal dari kata Yunani *phenomena* (berakar kata *phaino* dan berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatis harus disebut objektif (dalam arti belum menjadi bagian dari subjektivitas konseptual manusia). Fenomena adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang dimaksud “manusia” dalam kajian ilmu sosial disini tidak berhenti pada manusia pelaku aksi perorangan, melainkan manusia yang sekelompok atau bahkan yang sekomunitas dan bahkan yang sebangsa.³⁶

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dilakukan untuk memandang hukum sebagai fenomena sosial.³⁷ Melihat suatu problem masyarakat maka ilmu sosial merupakan salah satu analisa yang efektif untuk menemukan fakta. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan. Mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³⁸ Pendekatan

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 167.

³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 39.

sosial bukan hanya melihat segala realitas yang nampak namun sebab-sebab yang menimbulkan realitas itu dapat diamati berdasarkan realitas sosial.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Serta pendekatan teologis normatif yaitu merujuk di dalam Al-Qur'an dan Hadist, Pendekatan Filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata *philo* yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat dibalik yang bersifat lahiriah. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni pengalaman agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Mereka dapatkan dari pengamalan agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik, mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya.³⁹ Pendekatan ini diharapkan

³⁹ James A. Black dan Dean J. *Champion, Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, h. 42-45

mampu mengungkap nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam pernikahan adat di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti. Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *naturalistic* paradigma atau paradigma alamiah.⁴⁰ Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.⁴¹

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan *fenomenologis*. *Fenomenologis* berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti.⁴² Sebab apa yang tampak di permukaan merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.⁴³ Begitu pula dengan pandangan sosiologi dalam hal ini masyarakat serta pandangan yuridisnya. Sehingga paradigma penelitian ini menggunakan paradigma alamiah (*naturalistic*).

⁴⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 50.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 12.

⁴² Saparina Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3 Malang, 1990), h. 13.

⁴³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 50.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan budayawan di Kabupaten Polewali Mandar

5. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian data sekunder diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal tesis dari penulis diseminarkan dan sudah dinyatakan diterima dibuktikan dengan surat izin meneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan pancaindra yang terdiri dari mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar.⁴⁴ Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.⁴⁵ Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (*participant observation*), yaitu dilakukan dengan cara penelitian melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Dalam observasi partisipan, penelitian menggunakan buku catatan kecil. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan. Ada tiga tahapan observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori), dan observasi selektif (mencari perbedaan di antara kategori-kategori).⁴⁶

2. Pedoman Wawancara

⁴⁴ Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 143.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), h. 91.

⁴⁶ James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard and Winston, 1980).

Pedoman wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dan pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada beberapa responden.

Menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap responden, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman, tergantung jawaban setiap responden. Peneliti membuat kisi-kisi pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum menyusun pedoman wawancara.

3. Alat dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo dan lain sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

4. Field Note

Dalam penelitian kualitatif, *field notes* merupakan bagian yang penting sebagai alat pengumpulan data. *Field notes* atau catatan lapangan adalah catatan mengenai peristiwa atau kejadian pada saat melakukan observasi baik mengenai perilaku, sikap mental maupun peristiwa yang tidak direncanakan sebelumnya. Peristiwa yang dimaksud adalah bisa berupa ucapan atau perkataan, sikap atau perilaku yang muncul secara spontan ataupun diorganisir. Catatan lapangan sebagai penunjang yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh melalui wawancara.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Moleong mengemukakan bahwa ada empat tahap pelaksanaan penelitian yaitu:⁴⁷

1. Tahap sebelum ke lapangan

Untuk persiapan sebelum terjun ke lapangan, peneliti melakukan perencanaan dalam menyusun penelitian, kemudian memilih tempat penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian, memilih subyek, membuat panduan wawancara, membuat janji dengan subjek dan mempersiapkan peralatan seperti kamera dan recorder.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang telah disusun yang muncul pada subjek. Peneliti juga mengumpulkan berbagai informasi yang

⁴⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2006), h. 200.

berhubungan dengan subyek. Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga mengambil foto untuk dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah tahap pekerjaan selesai, selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis data. Data-data yang telah terkumpul direduksi, dikategorikan sesuai dengan fokus pada penelitian. Kemudian melakukan keatgorisasi dan mendiskusikan hasil temuan dengan teori terdahulu.

4. Tahap penulisan laporan

Tahap penelitian terakhir yaitu penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti menyusun semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai tahap analisis data. Dalam tahap penulisan laporan seluruh rangkaian kegiatan penelitian ditulis dalam bentuk tesis yang tersusun sistematis sesuai dengan buku pedoman tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸

Wawancara digunakan bila ingin mengetahui responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

Ada beberapa cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, salah satunya yang dikemukakan oleh Patton sebagai berikut.⁴⁹

a. Wawancara pembicaraan Informal. Pada jenis wawancara itu pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

⁴⁹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127-128.

dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

c. Wawancara Baku Terbuka. Jenis wawancara ini adalah yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaannya, kata-kata dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi variasi yang biasa terjadi antara seseorang yang diwawancarai dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa responden yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Sugiyono menyatakan bahwa Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat sejak peneliti memulai mengumpulkan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan ini mengambil objek-objek yang relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Tektik Pengolahan Data

- a. Teknik Induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (universal).⁵⁰

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

- b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵¹
- c. Teknik komparatif, yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari dua atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.⁵²

2. Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵³ ketika data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut dianalisa kembali untuk mengatur dan memilih data yang sesuai penelitian.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam,

⁵¹ Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Warisito, 1973), h. 238.

⁵² Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, h. 137.

⁵³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Remaja RosdaKarya, 2010), h. 248.

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.⁵⁴ Mereduksi data sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian, untuk memisahkan data yang dipertanggungjawabkan serta dapat menyesuaikan dengan konteks yang diteliti agar pembahasan tidak melebar pembahasannya.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁵ Penyajian data dan merupakan cara menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian, untuk menyimpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

c. Verifikasi data

Setelah melalui proses penyajian data selanjutnya adalah melakukan verifikasi data, proses ini adalah tahap menarik sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 247.

⁵⁵ Imam Suprayono dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moleong menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu: kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan objektivitas.⁵⁶

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti; keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan “Aktualisasi nilai-nilai Simbolik dalam perkawinan masyarakat adat mandar”. Kedua, melakukan observasi secara terus menerus; diharapkan dengan aktivitas ini dapat memahami fenomena dengan lebih mendalam sehingga dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Ketiga, penggunaan tehnik trigulasi; teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

⁵⁶ Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, h. 324.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara detail akan mendalami tentang tahapan perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar, nilai-nilai simbolik yang terkandung pada simbol-simbol perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis berdasarkan Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam memandang rangkaian perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya adapun data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari hasil wawancara langsung kepada informan, selanjutnya didukung oleh hasil observasi dan hasil dokumentasi. Berikut data informan dalam penelitian ini :

Tabel 1
Data Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Ket
1	Ahmad Fadlu Al Mahdali	Balanipa	Tokoh Agama
2	Muhammad Adam	Mapilli	Tokoh Agama
3	Haerung	Matakali	Tokoh Masyarakat
4	Mustamin	Wonomulyo	Tokoh Masyarakat
5	Askar	Polewali	Tokoh Masyarakat
6	M. Syariat Tajuddin	Wonomulyo	Budayawan
7	Muhlis Hannan	Polewali	Budayawan
8	Mas'uddin	Luyo	Tokoh Pemuda
9	Kamaluddin	Luyo	Tokoh Pemuda

Sumber Data : Informan Warga Polman tahun 2022

A. Tahapan Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Salah satu fenomena yang ada pada masyarakat mandar yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun. Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap rangkaian dalam prosesi pernikahan masyarakat mandar sarat dengan berbagai tradisi atau adat istiadat.

Adapun prosesi upacara adat pernikahan masyarakat mandar di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) tahapan pra pernikahan, (2) tahapan pelaksanaan dan (3) tahapan sesudah pernikahan. Tahapan proses pernikahan tersebut di atas dalam pelaksanaannya telah mengalami beberapa perubahan, namun nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap upacara adat yang sifatnya prinsipil masih tetap dipertahankan. Untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan diuraikan secara berturut-turut dengan terlebih dahulu mengelompokkan kepada tiga tahap yaitu; pranikah, upacara pernikahan dan pasca pernikahan.

1. Tahapan pra pernikahan

Pada tahapan ini, berbagai kegiatan harus dilakukan dimana penyelenggaraan upacara pernikahan adat dimaksud dapat berjalan sukses.

Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud itu adalah:

a. Mengelilingi dapur

Proses mengelilingi dapur sendiri dilakukan sebanyak tujuh kali bagi seorang laki-laki yang mau melangsungkan perkawinan atau pernikahan hal itu dilakukan untuk melihat seberapa besar kesanggupannya secara lahiriah dalam membangun rumah tangga.

b. *Mambala'ba* (rencana penentuan calon)

Mambala'ba adalah suatu proses atau musyawarah yang dilakukan rumpun keluarga untuk memilih seorang diantara sekian banyak calon yang disetujui dalam musyawarah.⁵⁷ Orang mandar, dalam hal mencari atau memilih jodoh menekankan empat hal, dan salah satunya dapat dijadikan pedoman sebagaimana dalam istilah dalam bahasa mandar "*appe' sulapa', dimesana mala makke'deang siwali parri ilalang pamboyanan, salama' salawengan lino akhera*".⁵⁸ (maksudnya, ada empat hal, dan salah satunya dapat dijadikan untuk menegakkan kerja sama didalam kehidupan berumah

⁵⁷ A. M Syarbin Syam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*, (Polewali: Depdikbud Kab. Polmas, 2000), h. 143

⁵⁸ Tika Kartika, "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Tinjauan Budaya)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

tangga, selamat sejahtera dunia akhirat). Keempat hal dimaksudkan itu adalah:

- 1) *Tomapia/Tomala'bi*, maksudnya adalah orang yang berbudi pekerti luhur, sedangkan *Tomala'bi* adalah bangsawan yang tampan atau cantik dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Status ekonomi, maksudnya bahwa dengan memperhatikan status ekonomi seseorang, maka dapat diketahui aktifitas, pengetahuan dan keterampilan orang itu. Semakin aktif seseorang dalam pekerjaannya dapat diduga semakin baik pula status ekonominya.
- 3) Faktor keturunan hal ini sangat mendasar dalam memilih jodoh, karena masalah pernikahan sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat.
- 4) Faktor hubungan darah, maksudnya memilih jodoh dari kalangan keluarga sendiri, baik menurut garis keturunan ayah maupun ibu, misalnya dengan sepupu satu kali (*boyang pissang*), sepupu dua kali (*boyang pinda'dua*), atau sepupu tiga kali (*boyang pittallung*) sepupu tiga kali.⁵⁹

Setiap orang berfikir dan berharap sebisa mungkin pernikahan hanya di lakukan satu kali seumur hidup, karena dari kebanyakan orang khususnya kaum perempuan menginginkan hal tersebut, oleh karena itu memilih pasangan yang tepat dan akurat adalah harapan dari kedua pihak baik dari keluarga laki-laki dan perempuan. Agama sendiri memerintahkan

⁵⁹ Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar* ,(Majene: Wilda Setia Karya, t, th), h. 44-50

dalam penentuan calon pasangan hidup harus memperhatikan empat hal yaitu melihat harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muhlis Hannan sebagai berikut :

“Perkawinan merupakan proses yang sangat sakral, maka dalam prosesnya tidak boleh di lakukan asal-asalan begitupun saat memilihkan pasangan hidup kepada anak-anak atau keluarga kita yang ingin menikah harus di pilihkan dengan melihat beberapa kriteria seperti pendidikannya, ekonominya dan paling utamanya adalah agamanya”.⁶⁰

Menurut Muhlis Hannan dalam proses penentuan calon hanya dilakukan oleh beberapa rumpun keluarga tidak melibatkan begitu banyak orang dan tidak ada sesuatu yang harus di persiapkan sebagai persyaratan karena perbincangan di lakukan dengan nuansa santai.

Pernikahan bukanlah kegiatan yang biasa-biasa saja akan tetapi sebuah ritual panjang yang melibatkan Agama, Negara bahkan Budaya sehingga orang tua dalam menentukan calon anak menantu harus benar-benar memiliki sifat luhur dan akhlak mulia. Senada dengan yang di katakan bapak haerung :

“Semua orang itu selalu berharap kalau anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik, karena tidak ada orang tua yang mau anaknya sengsara atau menderita, kalau memang ada orang tua yang mau anaknya menderita berarti orang tua itu di pertanyakan kasih sayangnya”⁶¹

Sangat jelas disebutkan bahwa agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga, oleh karena itu prinsip kesepadanan dijadikan patokan dan

⁶⁰ Muhlis Hannan, “Budayawan” *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022.

⁶¹ Mustamin, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

sekaligus untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶² Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut tidak mutlak namun keberadaannya dapat menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁶³ Setiap orang memiliki daya tarik dan selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik tersebut ada yang bersifat lahir, seperti kecantikan atau kegantengan, ada juga yang bersifat menempel pada diri seseorang, seperti kekayaan, pangkat atau gelar. Ada juga daya tarik yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan lain sebagainya.⁶⁴ Sebagaimana yang di katakan Muhammad Adam sebagai berikut :

“Tidak bisa di pungkiri memang, semua orang secara manusiawi berkeinginan punya calon pasangan hidup sudah mapan dalam pekerjaan, punya gelar, kaya raya, cantik atau ganteng lebih-lebih kalau bagus agamanya. Walaupun kenyataannya jarang sekali ada seperti itu”⁶⁵

c. *Messisi* (bertanya apakah ada jalan)

⁶² Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Munâkahat 2, cet,” VI Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

⁶³ M Alfatihal Suryadilaga, “Memilih Jodoh” dalam Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi,” Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

⁶⁴ Asrizal Saiin, “RELEVANSI KAFĀ’AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2015), 63–74.

⁶⁵ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” Wawancara, Polewali Mandar, 20 September 2022

Setelah disepakati perempuan mana yang disukai, pihak keluarga laki-laki mengadakan kegiatan *messisi'*. caranya adalah mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan. utusan ini bisa dari laki-laki atau perempuan yang dianggap ada hubungan darah ataupun dari orang lain yang dianggap berpengalaman, yang mana utusan tersebut merupakan penghubung akan bisa tidaknya dia datang untuk melamar gadis dari pihak keluarga perempuan. Pengiriman utusan ini dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh masyarakat (masih bersifat sangat rahasia) karena keluarga laki-laki merasa malu kalau tidak ada peluang untuk datang melamar. Sebagaimana yang di katakan bapak Muhammad Adam :

“Orang yang di suruh datang kerumah perempuan biasanya tidak boleh ditau banyak orang karena kalau misalnya di tolak pasti malu dari pihak laki-laki”⁶⁶

Seorang laki-laki yang berkeinginan untuk melamar atau menikahi seorang perempuan, maka keinginan itu pertama-tama harus diwujudkan melalui tahapan *messisi'*. Oleh karena itu, *messisi'* merupakan media atau fasilitas pertama bagi kaum laki-laki atau perempuan untuk mempertemukan keinginan dan harapannya. Dalam perkataan lain, yaitu memfasilitasi seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan yang diinginkan sebagai pendamping hidupnya.

⁶⁶ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

Pelaksanaan *messisi* merupakan keharusan dari keluarga pihak laki-laki untuk menemui keluarga pihak perempuan guna membicarakan niat atau keinginan seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan yang diidamkan. Keluarga dari pihak laki-laki memberikan kepercayaan satu atau dua orang yang dianggap mampu dan berpengalaman dalam melaksanakan *messisi* tersebut. Selain itu utusan yang datang kerumah perempuan membawa makanan seperti kue, kopi, gula, rokok dan korek. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Adam ketika diwawancarai menyatakan bahwa :

“Waktu pergi *messisi* biasanya satu atau dua orang, menyampaikan maksud dan tujuannya seperti contoh. Apakah anaknya bapak sudah ada yang melamar? Kalau jawaban dari orang tuanya belum ada, selanjutnya dari utusan mengatakan, saya datang di sini mewakili keluarga *fulan bin fulan* untuk melamar anak bapak, lalu sibapak perempuan tidak langsung menjawab tapi menyuruh utusan untuk kembali kerumah karena sibapak tadi akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuannya, setelah anak perempuannya setuju maka selanjutnya dari keluarga laki-laki di panggil kembali datang kerumah perempuan untuk menyampaikan bahwa anak perempuannya setuju untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Lalu berikutnya pihak utusan laki-laki bertanya kepada bapak siperempuan : kira-kira berapa permintaan uang belanja dan lain-lainnya pak? Kemudian dijawab 50 juta misalnya, setelah mendapat jawaban itu pihak dari laki-laki pulang menyampaikan hasilnya.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Adam, “Tokoh Agama”Wawancara, Polewali Mandar, 20 September 2022

Messisi' dalam adat istiadat mandar biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh orang tua yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan baik dengan pihak laki-laki maupun dengan pihak perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah hubungan komunikasi dalam proses tersebut. dengan demikian, status utusan dalam *messisi'* adalah sebagai penyambung lidah, fasilitator, komunikator, serta pemadu kepentingan atau keinginan pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Utusan tersebut mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab khusus yaitu untuk membicarakan ataukah menanyakan beberapa hal penting. Senada dengan yang dikatakan Mustamin :

“Biasanya untuk mempermudah pembicaraan yang di libatkan itu dari keluarga dekat, karena peluangnya lebih besar untuk diterima, nah kalau sudahmi di pastikan adami peluang, langsung mi juga ditanyakan hal-hal yang serius”⁶⁸

Jawaban yang di peroleh atau hasil penyelidikan yang diperoleh oleh utusan atau duta dari *messisi'* tersebut akan disampaikan secara rahasia kepada pihak keluarga laki-laki, dan apapun jawaban itu akan terus dirahasiakan sampai waktu tertentu. Pihak keluarga laki-laki maupun utusan sepakat merahasiakan hasil dari *messisi'* tersebut sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai saatnya memungkinkan untuk diberitahukan kepada pihak keluarga

⁶⁸ Mustamin, “Tokoh Masyarakat”*Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

dekat yang lain. Waktu yang biasanya dianggap tepat untuk memberitahukan hasilnya tersebut kepada pihak keluarga dekat yang lain ialah saat adanya kepastian mengenai kesediaan pihak perempuan untuk melanjutkan proses pembicaraan yang lebih penting.⁶⁹

d. *Mettumae* (melamar)

Keberhasilan menjalankan tugasnya dan memperoleh hasil yang positif, maka kegiatan selanjutnya dilanjutkan kepada tahapan pelaksanaan *Mettumae*, yaitu pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk melamar. Jadi, *mettumae* dapat diartikan sebagai proses pelamaran. Utusan pihak laki-laki yang datang melamar membawa *Pamenangan* yang terbuat dari kuningan, adapun diatas *pamenangan* yaitu uang yang di masukkan kedalam amplop menggunakan perbandingan skala apabila kemampuan laki-laki 50 juta maka isi amplop tersebut sebesar 50 ribu rupiah. Sebagaimana di katakan bapak Muhlis Hannan yaitu:

“iya nak membawa *Pamenangan* yang terbuat dari kuningan untuk ditempati uang nantinya”

Mettumae merupakan proses lanjutan untuk lebih memastikan dan membuktikan hasil yang dicapai pada saat *messisi*. Oleh karena itu, pihak keluarga laki-laki tidak lagi merahasiakan maksud dan

⁶⁹ Fahmi Massiara, *Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya Kabupaten Majene* JILID 111, h. 39.

keinginannya untuk melamar seorang perempuan yang telah menerima hasil *messisi*' sebelumnya. Pihak keluarga laki-laki harus menyampaikan secara terbuka kepada keluarga dekat lainnya, termasuk kepada pihak yang dianggap perlu dan berkompoten mengenai maksud dan keinginan untuk melaksanakan *mettumae*. Sebagaimana wawancara dengan bapak Mustamin dikatakannya :

“Tujuan dari awal kenapa ada proses *mesisi* agar supaya pada saat di laksanakannya lamaran tidak kaku lagi, karena kedua belah pihak sudah saling mengetahui namun tetap menjaga kewibawahan diataranya keduanya”.⁷⁰

Pelaksanaan *mettumae* tersebut dilakukan oleh beberapa keluarga dekat, pemuka adat atau pak imam dengan berbusana atau berpakaian adat. Mereka itu disebut sebagai utusan ataupun duta pelamar, yang memiliki kecakapan dan pengalaman dalam menunaikan tugas melamar. Proses melamar yang dilakukan oleh para utusan merupakan suatu proses yang memiliki daya tarik tersendiri. Pelaksanaan *mettumae* akan berakhir setelah utusan dari pihak keluarga laki-laki memperoleh jawaban terakhir tersebut dari pihak keluarga perempuan, yang mengisyaratkan bahwa lamaran telah diterima. Pihak keluarga laki-laki akan merasa lega dan bahagia bila mana sudah memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa lamarannya

⁷⁰ Mustamin, “Tokoh Masyarakat” Wawancara, Polewali Mandar, 11 September 2022.

telah diterima tanpa suatu hambatan atau kendala apapun.

Sebagaimana pada saat wawancara dikatakan bapak Haerung :

“Pada saat melamar tidak boleh sembarang orang harus yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bernegosiasi, kemudian pakaian yang di gunakan juga harus terlihat sopan seperti mengenakan pakain adat”.⁷¹

Setelah bernegosiasi yang begitu panjang sehingga memakan waktu berjam-jam dan cukup alot pada akhirnya keluar keputusan yang baik, dengan demikian, tahap pelaksanaan *mettuma* akan dilanjutkan kepada tahap berikutnya.

e. *Pappasa'bi*

Pappasa'bi adalah dimana pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak perempuan dengan membawa bahan seperti gula pasir, terigu, kopi, pisang 10 tandang, rempah-rempah dan uang kemudian bahan tersebut akan diolah.

f. *Manjanno-janno*

Manjanno-janno yang artinya menggoreng-goreng, merupakan rangkaian dari pelaksanaan perkawinan yang dimana pada saat itu bahan yang di bawa oleh pihak laki-laki diolah seperti gula pasir, terigu, kopi, pisang 10 tandang, rempah-rempah dan uang yang dibawa pada saat proses *Pappasa'bi* untuk dinikmati bersama dikediaman pihak perempuan dan masyarakat disekitar lingkungan,

⁷¹ Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022.

pihak keluarga perempuan yang datang untuk ikut dalam meramaikan acara tersebut. Terlepas dari hal itu, tahapan pelaksanaan biasanya dilakukan dikediaman pihak perempuan. pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang dari keluarga dekat ataupun orang tertentu yang dianggap berkompeten dari kalangan pemuka agama atau pemuka adat untuk datang dirumah pihak keluarga perempuan guna membicarakan ataupun membuat kesepakatan tertentu yang dianggap penting maupun yang relevan.

Secara umum, hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan antara lain meliputi aspek yakni, yang pertama seserahan apa-apa saja yang akan dibawa contohnya seperti dua kuintal beras, terigu tujuh karung, gula pasir dua karung, sapi, rokok sepuluh pak, minyak goreng, telur, rempah-rempah dan lain sebagainya sedangkan yang kedua mas kawin, tergantung dari permintaan pihak keluarga perempuan bisa berupa tanah dengan pohon kelapa, seperangkat alat sholat, atau satu stel perhiasan dan yang ketiga yaitu uang belanja.

Bilamana pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan telah menentukannya dan tidak ada lagi yang dipermasalahkan serta semuanya telah disepakati secara jelas, maka tahap *Manjanno-jano* akan dilanjutkan ketahap *Mattandajari*. Dalam hal *Manjanno-jano* sendiri pelaksanaannya melibatkan banyak pihak

bahkan dilakukan dengan cukup meriah. Sebagaimana wawancara dengan askar dikatannya :

“Tradisi kita di Mandar kalau sudah lamaran (*Mettumae*) di lanjutkan dengan acara masak-masak atau menggoreng-goreng bahan yang di bawa sama pihak laki-laki, terus keluarga sama tetangga-tetangga di undang semua untuk datang”⁷²

g. *Mattandajari* (Penentuan Hari)

Mattandajari adalah kegiatan dimana pihak laki-laki berkunjung ke rumah perempuan dengan membawa *doi' balanja* (uang belanja), beras, terigu, beras ketan, pisang, tebu, nangka, cincin, kelapa serta beberapa buah-buahan yang di masukkan di anyaman bambu berbentuk segi empat yang akan digunakan dalam acara pernikahan berdasarkan hasil kesepakatan. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah karena dihadiri oleh rumpun keluarga dari yang tua hingga yang muda, bahkan anak-anak beserta para tetangga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Adapun jumlah uang yang dibawa pada hari itu ialah tergantung dari kesepakatan antara dua belah pihak, apakah dibawa secara keseluruhan atau sebagian saja dahulu, nanti separuhnya dibawa pada hari pernikahan. Pelaksanaan ini merupakan acara dimana pihak kedua orang tua mempelai perempuan akan mengundang keluarga atau kerabat terdekat untuk turut serta hadir bersama-sama. Dalam acara ini akan ditentukan dan diresmikanlah

⁷² Askar, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

segala beban pihak laki-laki dalam pelaksanaan pernikahan tersebut termasuk waktu dan tata cara pelaksanaannya.⁷³

h. *Mappapeissang*

Menyampaikan undangan lisan kepada seseorang yang dilakukan menurut adat. Acara ini biasanya dijalankan sesudah acara *Mattandajari* atau biasa juga beberapa hari sebelumnya. *Mappapeissang* biasanya dilakukan dua orang pria dewasa dengan menggunakan baju jas hitam dan sarung sutera dan *Mappapeissang* umumnya dilakukan juga oleh dua perempuan dewasa dengan menggunakan baju khas mandar yaitu baju pokko dan sarung sutera. Sebagaimana dikatakan Mustamin saat di lakukan proses wawancara sebagai berikut :

“Kalau selesai pertunangan, dari masing-masing pihak keluarga biasanya pergimi mapanggil (*Mappapeissang*) atau memberitahukan sanak saudara, teman kerja dan lainnya yang dianggap dekat dengan kita untuk hadir di pesta perkawinan, kemudian yang pergi mapanggil pakai pakaian adat sama sarung sutera”⁷⁴

i. *Messou* (mandi uap)

Messou ini merupakan suatu upacara perawatan untuk calon pengantin perempuan dengan jalan memasak bunga yang harum dan daun pandan dalam sebuah periuk yang besar. Periuk tersebut diisi

⁷³ Fahmi Massiara, *Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya*, Kabupaten Majene JILID 111. h. 53.

⁷⁴ Mustamin, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, pada 11 September 2022

bunga, daun pandan dan air secukupnya. Ditungkup rapat dengan daun pisang, kemudian dimasak sampai mendidih betul. Setelah mendidih, dalam keadaan demikian periuk tersebut ditaruh dibawah tempat tidur atau biasanya calon pengantin perempuan di bungkus dengan sarung kemudian periuk diletakkan di sampingnya, penutup periuk dibuka sedikit sehingga keluarlah uap seperti asap mengepul yang mengandung bau harum dalam kamar calon pengantin atau bisa juga dilakukan di dapur dengan menaruh periuk tadi dibawah kursi kayu, kemudian calon pengantin *membu'us* (menutupi seluruh badan menggunakan sarung hingga berkeringat yang membuat calon pengantin itu menjadi segar dan juga berbau harum.

“Tradisi mandi kembang atau mandi uap ini masi saja di lakukan dengan menggunakan berbagai bunga, periuk sebagai wadah, sarung sebagai pembungkus”⁷⁵

j. *Melattigi* (pemberian daun pacar)

Melattigi dalam bahasa Mandar adalah Upacara memberikan daun pacar kepada calon pengantin. Sedangkan kata *lattigi* artinya daun pacar. Jadi *melattigi* adalah upacara pemberian daun pacar kepada calon pengantin yang dilakukan oleh para kerabat. Adapun yang mengawali dalam pemberian daun pacar ini adalah Imam, beserta jajaran sistem pemerintahan di daerah tersebut, dan kedua

⁷⁵ Muhlis Hannan, “Budayawan” *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022.

orang tua beserta keluarga/kerabat yang di tuakan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses *melattigi* sebagai berikut :

- 1) *Lattigi* (daun Pacar)
- 2) Bantal
- 3) *Daun loka manurung* (daun pisang raja)
- 4) Seperangkat alat shalat
- 5) Sarung sutra

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Fadlu Al Mahdali saat di wawancarai sebagai berikut :

“Untuk proses *melattigi* atau pemberian daun pacar sendiri tidak banyak yang harus dipersiapkan seperti daun pacar, bantal, daun pisang raja, seperangkat alat shalat dan sarung sutra”⁷⁶

Adapun waktu pelaksanaannya ada yang melaksanakan pada malam hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan, dan ada pula yang melaksanakannya saat hari pernikahan, yaitu sekitar jam 8 pagi waktu setempat. Sebagaimana yang di ucapkan Mustamin :

“Untuk pelaksanaan biasanya melihat kondisi, biasanya kalau pengantin laki-lakinya orang jauh *melattigi* dilaksanakan pagi hari tapi pengantin laki-lakinya tidak terlalu jauh di laksanakan malam hari”⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

⁷⁷ Mustamin, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, pada 11 September 2022

Dari sepuluh tahapan pra pernikahan adat mandar diatas terdapat beberapa yang sudah tidak berjalan seperti pada tahap mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sudah tidak lagi diterapkan begitupun pada tahap *mambala'ba* (penentuan calon) sudah tidak begitu di jalankan karena dengan alasan sudah tidak relevan dengan zaman, laki-laki dan perempuan hari ini lebih memilih untuk mencari sendiri calon pendamping hidupnya tidak seperti dulu yang harus ditentukan oleh orang tuanya. Dari kedua tahapan tersebut sudah tidak lagi di jalankan oleh kalangan bangsawan atau orang biasa. Namun kondisi ril pihak laki-laki ataupun perempuan tetap memberi tahu kepada kedua orang tuanya terkait laki-laki atau perempuan yang di senangnya.

Selain dari kedua tahapan tersebut masi ada delapan tahapan yang masi di jalankan baik dari kalangan bangsawan maupun dari kalangan orang biasa seperti tahap *messisi* (bertanya apakah ada jalan), *mettumae* (melamar), *pappasa'bi*, *manjanno-janno*, *mattandajari* (penentuan hari), *mappapeissang*, *messou* (mandi uap), *melattigi* (pemberian daun pacar). Walaupun masi di jalankan akan tetapi tradisi tersebut akan berpotensi luntur jika tidak ada orang yang memahami terkait makna-makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Karena tidak bisa di pungkiri banyak masyarakat mandar

yang hanya sekedar menjalankan tradisi namun tidak mengerti maksud atau maknanya.

2. Tahap Prosesi Pernikahan

a. *Metindor* (mengantar calon pengantin)

Metindor pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam adat pernikahan mandar yang di maksudkan untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki atau pengantin pria ke rumah calon mempelai wanita atau pengantin perempuan. dalam pelaksanaan *metindor*, calon mempelai laki-laki diarak menuju ke rumah calon mempelai wanita atau pengantin perempuan. Dalam proses pengarakan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua, ibu-ibu, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak berpakaian adat ataupun berpakaian biasa dan mereka tergabung dalam satu kesatuan rombongan pengantar calon mempelai laki-laki.

Terdapat dibelakang calon pengantin pria berjejer sejumlah rombongan pengantar yang membawa barang bawaan yang di amanatkan, ada yang bertugas membawa *peputi cina* atau *masigi-masigi* yang berisikan rokok terkadang di isi sabun mandi, *kappu bunga* yang diisi irisan daun pandan, *sitto* yang diisi sabun, ada yang membawa lemari yang di dalamnya terdapat pakaian mandi, alat-alat mandi, sepatu, sandal, hijab, alat merias muka, parfum, kain, baju serta pakaian dalam wanita. Ada yang membawa wadah berisi aneka

makanan kue tradisional khas mandar dan buah-buahan (*erang-erang*), kotak persegi panjang berisikan uang, *Pambe* (tebu), serta *bua loa* yang berisikan tunas kelapa, pohon sagu, kunyit, beras, buah pala, kayu manis, cocor bebek dan uang koin yang dibungkus oleh kain.

Aneka ragam corak pakaian para rombongan dan yang dibawa oleh para rombongan pengantar calon pengantin laki-laki tersebut menawarkan daya tarik, dengan demikian, prosesi calon pengantin laki-laki menuju akad nikah di rumah calon pengantin perempuan memberikan daya tarik tersendiri baik barang bawaannya maupun kesemarakannya para pengantarnya yaitu orang-orang yang pandai memainkan rebana yang tergabung dalam suatu kelompok yang menampilkan aneka ragam pemandangan yang unik, indah dan menarik yaitu *Parrawana* (orang yang memainkan rebana). Sebelum masuk kedalam rumah mempelai wanita, calon pengantin laki-laki akan diberi air minum dan dilemparkan sedikit beras dihadapannya. Begitu pula rombongannya akan dilempari beras. Sebagaimana di katakan Mas'uddin saat di wawancarai :

“iya, Pengantin laki-laki di antar banyak orang dan membawa beberapa yang sudah di siapkan berdasarkan kesepakatan, menjadi menarik karena saat menggiring pengantin ada bunyi rebana atau *parrawana*”⁷⁸

⁷⁸ Mas'uddin, “Tokoh Pemuda” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022.

b. *Sipacu* (akad nikah)

Sipacu atau akad nikah adalah suatu prosesi dimana pengantin laki-laki dihadapkan kepada penghulu yang didampingi oleh wali dari pengantin dan beberapa orang saksi. Sedangkan pengantin perempuan berada di dalam kamar. Prosesi akad nikah ini dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah tersebut.

Acara akad nikah tersebut merupakan inti dari rangkaian upacara pernikahan adat Mandar. Persiapan pelaksanaan akad nikah, selain menghadirkan sejumlah keluarga dekat maupun tamu undangan, juga dilakukan beberapa proses protokoler dan administrasi, seperti penyampain dari pihak panitia atau pemandu acara mengenai akan dilaksanakannya akad nikah, verifikasi beberapa data administrasi baik yang menyangkut identitas kedua mempelai maupun mengenai kelengkapan surat-surat yang diperlukan. Demikian pula pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melakukan tugasnya untuk mencatatkan pasangan mempelai dalam daftar registrasi catatan sipil dan menyerahkan buku nikah kepada kedua mempelai setelah semuanya dianggap lengkap dan selesai, maka acara dilanjutkan kepada pelaksanaan akad nikah.

Akad nikah dimulai dengan berdasarkan tuntunan wali atau imam (dalam hal ini penghulu) yang dipercayakan sebagai wakil orang

tua pengantin perempuan. Pelaksanaan Akad Nikah dilakukan berdasarkan agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan didaerah tersebut. Sebelum pernyataan akad nikah diucapkan oleh pengantin pria ada beberapa prosesi acara akad nikah adalah:

- 1) Pembacaan Ayat suci Al Qur'an, Pembacaan Ayat suci Al Qur'an ini dilakukan oleh qari' yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 2) Selanjutnya orang tua atau wali mempelai wanita mempersilahkan mempelai laki-laki membaca beberapa ayat suci Al Qur'an.
- 3) Sebelum ijab Kabul dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penyerahan perwalian oleh pihak mempelai kepada pihak yang hendak menikahkan calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Penyerahan perwalian tersebut biasanya diserahkan kepada imam setempat.
- 4) Wali mempersilahkan calon mempelai laki-laki membaca syahadat dan istigfar.
- 5) Setelah penghulu menanyakan tentang nama pengantin perempuan, mas kawin, dan kerelaan walinya mendapatkan jawaban, selanjutnya tangan penghulu memengang tangan kanan pengantin laki-laki dengan posisi kedua ibu jari tangan tegak berdempetan. Dalam keadaan seperti itu penghulu membacakan pernyataan akad nikah, kemudian diikuti oleh pengantin laki-laki. Jika pengucapan pernyataan akad nikah itu sudah dianggap benar oleh penghulu dan para saksi, maka akan memberikan jawaban sah.

6) Khutbah nikah dan do'a oleh imam.

Sebagaimana yang dikatakan Ahmad Fadlu Al Mahdali saat di wawancarai sebagaimana berikut :

“Memang dalam pernikahan orang mandar sarat dengan adat istiadat akan tetapi tetap memperhatikan tuntunan anjuran Islam, karena akulturasi antara Agama dan Budaya sudah menyatu”⁷⁹

c. *Sirusa'i* (menyentuh)

Setelah ijab Kabul selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan tahap *sirusa'i* yaitu pelaksanaan sentuhan pertama. Acara ini tidak langsung dilakukan begitu saja oleh kedua mempelai, melainkan harus melalui suatu mekanisme atau tata cara yang telah diatur secara adat serta dituntun atau dipandu oleh orang tua yang kompeten. Secara umum ada lima mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan *Sirusai'* bagi kedua mempelai, yaitu pertama, kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) duduk bersimpuh dan saling berhadapan. Kedua, tangan ibu jari bagian kanan mempelai laki-laki dan tangan ibu jari bagian kiri mempelai perempuan ditempelkan. Ketiga, kedua mempelai berdiri sambil berpegangan tangan dan menempelkan ibu jarinya satu sama lain. Keempat, kedua mempelai duduk kembali lalu mempelai perempuan bersimpuh mencium tangan mempelai laki-laki. Kelima, mempelai laki-laki bangkit mencium dahi mempelai wanita.

⁷⁹ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

Sebagaimana yang di katakan oleh Askar saat di wawancarai sebagai berikut :

“Tahap *Sirusa'i* biasanya di pandu dengan orang yang sudah faham karena prosesnya melalui beberapa tahapan tidak dilakukan langsung-langsung”⁸⁰

Terdapat beberapa perbedaan pada tahapan *sirusa'i* ini, ada yang melakukan bagian-bagian tertentu seperti memegang pada bagian dada dan ada juga yang menyentuh rambut pada bagian ubun-ubun kepala. Senada yang di katakan bapak Haerung sebagai berikut:

“Tergantung orang tua siapa yang bawai masuk dikamar karena berbeda-beda itu caranya orang pada saat menjalankan proses *sirusa'i*, masing-masing orang tua biasanya punya *ussul* tersendiri”⁸¹

d. *Suyu'* (Sungkeman)

Setelah acara *Sirusa'i* selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan *Suyu'* atau Sungkeman. Sungkeman tersebut pada dasarnya dimaksudkan atau bertujuan untuk menunjukkan bentuk rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya dari kedua pasangan suami istri yang baru menikah kepada orang tua yang telah bersusah payah membesarkan dan menikahkannya. Selain itu juga dapat bermakna sebagai bentuk pemberian restu kedua orang tuanya yang sebentar lagi akan memulai hidup baru dalam membina bahtera rumah tangga.

Momen pelaksanaan tersebut sering kali melibatkan perasaan

⁸⁰ Askar, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

⁸¹ Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

emosional dan haru. Kedua mempelai seringkali tak kuasa menahan rasa haru dan tangis saat duduk bersimpuh dan bersujud dikaki kedua orang tuanya.

Demikian pula kedua orang tuanya juga sering kali tidak mampu menahan rasa haru ketika anaknya bersujud dihadapannya. Dalam kaitan itu kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan merasakan suatu kebahagiaan, kebanggaan, serta merasa lega karna telah menikahkan putra dan putri tercintanya. Sebagaimana di katakan oleh Askar saat di wawancarai sebagai berikut :

“Proses sungkeman selalu di lakukan setelah melakukan tahapan *sirusa'i*, kenapa hal itu di lakukan karena disitu terletak momen yang sangat mengharukan antara kedua mempelai dan juga momen yang mengharukan bagi kedua orang tua”⁸²

Setelah acara sungkeman atau *suyu* sudah di laksanakan, biasanya pengantin laki-laki akan melanjutkan tahap meniup *solung*. *Solung* sendiri terbuat dari bahan kemiri yang dihaluskan dan di campur dengan *petis* atau semacam perekat kemudian di ditempel di kayu dan diberi minyak tanah atau minyak kayu putih agar mempermudah pada saat pembakaran api *solung*, adapun yang digunakan sebanyak tujuh batang. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muhammad Adam :

⁸² Askar, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 14 September 2022

“Iya, kalau kita di mandar itu ada tradisi meniup *solung*, dimana bahannya menggunakan kemiri dan petis yang dilembutkan kemudian ditempelkan di kayu yang sudah di potong kurang lebih 20 cm sebanyak tujuh batang, baru di kasi minyak tanah atau minya kayu putih”⁸³

Tradisi sungkeman adalah salah satu tradisi yang masih eksis di era perkembangan zaman seperti ini, terutama di daerah mandar. Dalam tradisi sungkeman sendiri memiliki peletakan tersendiri-sendiri, adakalanya sungkeman diadakan pada acara pernikahan, ketika sang pengantin sungkem terhadap kedua orang tua dan kedua mertuanya untuk minta restu.

Tradisi Sungkeman adalah salah satu tradisi yang telah menjamur di masyarakat yang dibawa oleh orang Jawa dan tersebar di seluruh Indonesia. Tradisi Sungkeman pada dasarnya adalah kearifan lokal atau tradisional masyarakat suku Jawa. Nilai positif yang dihasilkan dari tradisi sungkeman banyak ditiru oleh masyarakat yang bukan orang Jawa dan sebagian menerapkannya sebagai suatu kegiatan wajib. Konteks sekarang, tradisi Sungkeman hanya mengikuti tindakan lahiriah atau sebagai sesuatu yang wajib dilakukan dalam acara-acara dan upacara tertentu, tanpa diketahui makna yang terkandung didalamnya. Problem krusialnya nilai-nilai dan filosofi mendalam dari tradisi sungkeman tidak lagi menjadi sesuatu nilai positif yang harus dikedepankan, tetapi sekedar ritus kebiasaan semata

⁸³ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

sebagai rangkaian dari berbagai seremonial ataupun upacara adat.⁸⁴

Sebagaimana yang di ungkapkan bapak Ahmad Fadlu Al Mahdali :

“Tradisi sungkeman memang awalnya di lakukan oleh orang Jawa, mengingat tradisi tersebut memiliki nilai-nilai filosofi yang luar biasa sehingga di adopsi oleh beberapa daerah. Tapi sekarang ini tradisi yang seharusnya di ambil nilai-nilai filosofinya tapi justru di jadikan acara seremonial saja, seperti contoh pada saat pengambilan gambar ingin terlihat bagus hasilnya tapi tidak meresapi dengan bersungguh-sungguh”⁸⁵

e. *Me'oro tosiala* (duduk pengantin)

Pelaksanaan akad nikah tersebut biasanya dirangkaikan dengan pelaksanaan pesta pernikahan sehingga acara tersebut berlangsung cukup meriah. Setelah menjalani proses akad nikah, pasangan pengantin diantar kepelaminan untuk duduk bersanding dengan maksud dan tujuan adalah agar dapat disaksikan banyak orang. Pesta pernikahan yang diselenggarakan pasca akad nikah tersebut, memberikan kesempatan secara khusus kepada tamu undangan yang datang untuk memberikan restu, doa dan ucapan selamat.

Pasangan pengantin yang telah yang berada di pelaminan berdiri menyambut setiap tamu undangan yang datang memberikan ucapan selamat secara bergiliran atau bergantian. Tamu yang datang terlambat, atau datang setelah pasangan pengantin sudah tidak ada

⁸⁴ Jamal Ghofir dan Mohammad Abdul Jabbar, “TRADISI SUNKEMAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA ISLAM,” *Al Kamal*, 2.2 (2022), 404–20.

⁸⁵ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

dipelaminan, biasanya dipersilahkan masuk kedalam rumah keluarga mempelai, dan tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan tamu yang datang pada saat pesta masih berlangsung. Sebagaimana yang di katakan Kamaluddin saat di wawancarai sebagai berikut :

“Duduk bersanding di pelaminan biasa memang dilakukan, karena tujuannya agar di saksikan banyak orang bahwa orang tersebut sudah benar-benar menikah”⁸⁶

f. *Mande-ande Kaweng* (makan-makanan pengantin)

Mande-ande Kaweng adalah atau proses dimana pengantin laki-laki dan perempuan *sisippo* atau saling menyuapi setelah itu makan-makanan pengantin yang diramaikan oleh keluarga dekat untuk ikut bersama-sama makan makanannya pengantin. Biasanya bahan yang digunakan *ande kaweng* yaitu kue Cucur, Sokkol dan telur. Setelah makan-makanan pengantin itu di cicipi oleh kedua mempelai, banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengambil sisa *ande kaweng* tersebut untuk di berikan kepada anak atau keluarganya. Sebagaimana di katakan Muhlis Hannan saat di wawancarai :

“Memang begitu kita disini, masi melakukan acara *Mande-ande Kaweng* atau makan-makanan pengantin, biasanya makanan tersebut di jadikan rebutan karena banyak yang menginginkan, terutama orang-orang tua yang memiliki anak gadis. Mereka mengambil itu untuk anak gadisnya agar anaknya juga segera datang jodohnya”⁸⁷

⁸⁶ Kamaluddin, “Tokoh Pemuda”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 14 September 2022

⁸⁷ Muhlis Hannan, “Budayawan”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022.

Setelah pengantin dari atas pelaminan beberapa saat diwaktu siang selanjutnya pengantin perempuan pergi kerumah pengantin laki-laki untuk pergi *ma'rola* atau pergi berkunjung menemui keluarga suaminya, hal itu di lakukan hanya beberapa jam, biasanya paling lama dua jam atau di kondisikan. Untuk pengantin perempuan tidak di haruskan bermalam di rumah pengantin laki-laki karena harus kembali kerumah pengantin perempuan. Sebagaimana yang di katakan bapak haerung :

“Kalau perempuan pergi *ma'rola* di tempatnya laki-laki tidak boleh langsung bermalam, harus kembali dirumanya, nanti setelah pergi ziarah makam/kubur baru boleh kembali di rumahnya laki-laki dan bermalam”⁸⁸

Pada tahap prosesi pernikahan pada umumnya ada enam yang di lakukan oleh kalangan bangsawan dan orang biasa sebagaimana yang di jelaskan diatas yaitu *metindor*, *sipacu*, *sirusai*, *suyu*, *me'oro tosiala*, *mande-ande kaweng*, dari enam tahapan tersebut ada perbedaan mendasar pada saat *metindor* di kalangan bangsawan yaitu pengantin laki-laki di tandu menggunakan kerangka bambu dan kayu yang di rangkai seperti kursi dan di hiasi dengan indah kemudian pengantin laki-laki di payungi sedangkan dari kalangan orang biasa hanya di antar dengan berjalan kaki menuju rumah calon pengantin perempuan dan tidak di payungi.

⁸⁸ Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

3. Tahap Setelah Pernikahan

a. *Massiara ku'bur* (ziarah kubur)

Massiara Ku'bur adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan beberapa hari sesudah acara pernikahan mengadakan tradisi yaitu berziarah ke makam keluarga, leluhur masing-masing kedua belah pihak oleh kedua mempelai bersama anggota keluarga lainnya untuk mengenang arwah nenek moyang yang tidak sempat menyaksikan upacara pernikahan tersebut. Akan tetapi setelah masuknya agama Islam di mandar upacara tersebut dihilangkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, kemudian digantikan dengan berziarah ke kuburan dengan mendoakan nenek moyangnya serta mengingat kembali bahwa manusia akan mati. dan biasanya juga berziarah dimakam para *walli* atau ulama. Sebagaimana di katakan Kamaluddin saat di wawancarai sebagai berikut :

“Di mandar itu masi sangat kental dalam melaksanakan tradisi ziarah makam, seseorang yang sudah menikah dilarang untuk keluar rumah atau berpergian jauh jika belum berziarah di makam keluarganya atau makam para *walli*”⁸⁹

Ziarah ke makam/kubur merupakan praktik keagamaan yang sampai detik ini masih dalam perdebatan. Hal ini disebabkan terjadinya *ta'arud* hadis tentang ziarah kubur. Ada yang menolak ziarah kubur, ada pula yang membolehkannya. Kelompok yang

⁸⁹ Kamaluddin, “Tokoh Pemuda”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 14 September 2022

menolak ziarah kubur dengan alasan perbuatan dan tindakan itu termasuk perbuatan *bid'ah*, *takhayul* dan *khurafat*, dan berziarah ke makam orang shalih termasuk dalam perbuatan syirik. Sedangkan yang pro-ziarah kubur beralasan bahwa menziarahi kuburan orang-orang saleh disunnahkan dengan tujuan untuk *tabarruk*, mengingat kematian, dan mengambil pelajaran. Selain itu, ziarah kubur bermanfaat sebagai pendidikan spiritual bagi umat Islam di mana saja.⁹⁰ Syekh Nawawi al-Bantani menulis ada empat motivasi ziarah kubur, yakni: bertujuan mengingat mati dan akhirat, mendoakan orang yang ada di dalam kuburan, mendapat keberkahan, dan untuk memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi.⁹¹ Senada yang di ungkapkan Ahmad Fadlu Al Mahdali sebagai berikut:

“Tradisi ziarah makam di Mandar sudah terjadi begitu lama, karena tujuannya untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal sekaligus sebagai sarana pengingat bagi setiap manusia bahwa kedepannya kita juga akan meninggalkan alam dunia ini. Sekarang jhi itu ada sekelompok faham yang mengaharamkan ziarah makam, menurut mereka itu perbuatan syirik”⁹²

⁹⁰ Mukhlis Latif dan Muh Ilham Usman, “Fenomena Ziarah Makam Wali dalam Masyarakat Mandar,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 19.2 (2021), 247–63.

⁹¹ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Nashaijul Ibad Fi Bayani AlFazhi Munabbihat 'ala Isti'dad Li Yaum al-Ma'ad* Diterjemahkan Oleh Fuad Saifuddin Nur Dengan Judul Kumpulan Nasehat Pilihan Syekh Nawawi Al Bantani (Jakarta: Tuross, 2013), h. 56

⁹² Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

B. Nilai-nilai Simbolik Yang Terkandung Pada Simbol-simbol Perkawinan Adat di Kabupaten Polewali Mandar

Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk benar salah, patut tidak patut, mulia-hina, penting tidak penting. Sebagai konsepsi, nilai abstrak sesuatu yang dibangun berada didalam dan budhi, tidak dapat diraba dan di lihat secara langsung dengan panca indera.⁹³

Dapat dikatakan suatu nilai apabila sudah melekat didalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk didalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain-lain. Jadi, secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk didalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut.

Tradisi/adat perkawinan masyarakat mandar dalam prosesnya sarat dengan makna dan nilai-nilai pada simbol. Hal itu terjadi karena masyarakat mandar menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan

⁹³ Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 105.

kemampuan. Prosesi adat yang menyertai perkawinan masyarakat mandar, bukan sekedar kebiasaan semata, akan tetapi banyak sekali simbol-simbol yang terkandung di dalamnya, baik yang tersirat dalam prosesnya maupun yang terkandung dalam peralatan/perlengkapan yang digunakan. Hal ini menggambarkan betapa nenek moyang kita telah mewariskan nilai-nilai luhur yang senantiasa harus dilestarikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mandar dalam mempertahankan kegiatan adat dalam perkawinan karena masyarakat mandar yang memiliki komitmen tradisional, dalam melakukan berbagai aktivitas senantiasa berpatokan pada apa yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh panutannya seperti orang tua. Dalam melaksanakan perkawinan misalnya dengan terlebih dahulu mendatangi panutannya untuk meminta petunjuk kemudian dibicarakan atau dirundingkan bersama keluarga dekat, kerabat untuk ditindaklanjuti dengan menyusun perencanaan yang berisi hari dan bulan baik yang dianjurkan. Faktor keluarga dekat dan orang lain yang ada di sekelilingnya. Faktor keyakinan secara turun temurun.

Keyakinan individu atau masyarakat yang memiliki komitmen tradisional terhadap apa yang telah dilakukan leluhurnya secara turun temurun, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tetap dilanggengkan dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat tetap bertahan melakukan suatu tradisi tersebut, karena leluhur mereka telah melakukannya dan telah banyak memberikan bukti-bukti *empirik*

kebenarannya baik pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Faktor ini yang paling banyak mempengaruhi terlaksananya berbagai adat dalam perkawinan masyarakat Mandar. Faktor norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap adat perkawinan tampaknya tidak terlepas dari roh kegiatan ritual. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut sarat dengan kegiatan ritual yang memiliki makna dan simbol tersendiri.

Adapun nilai-nilai pada simbol dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi nilai dan simbol bagi masyarakat Mandar yang memiliki komitmen tradisional dari generasi ke generasi masih tetap utuh dan terjaga hingga sekarang. Hal ini memberikan indikasi bagaimana kuatnya jaringan pelestarian simbol tersebut. Sebagaimana yang dikatakan bapak Haerung saat pada saat di wawancarai sebagai berikut :

“Dari dulu hingga sekarang ini, memang perjalanan masyarakat Mandar dalam menjaga tradisinya sangat kuat sehingga enggan untuk ditinggalkan, apalagi ada empat hal yang selalu di jaga seperti komitmen tradisional, faktor keluarga dekat atau orang-orang di sekitarnya, faktor keyakinan secara turun temurun, faktor norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat”⁹⁴

Beberapa rangkaian tradisi perkawinan masyarakat Mandar yang memberikan nilai-nilai pada simbol pada tahapannya yaitu :

⁹⁴ Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

1. Nilai-nilai simbolik yang terkandung pada tahap *messisi*

Pada tahap *messisi* rokok, korek api, kue serta kopi dan gula merupakan bahan yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki, dimana rokok dan korek api itu memiliki nilai-nilai bahwa dalam prosesnya dilakukan dengan santai dan enjoy dan ada juga yang mengatakan rokok dan korek api memiliki makna sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi, sedangkan kue, kopi dan gula yang di bawa oleh pihak laki-laki tujuannya ialah agar dari pihak perempuan tidak repot-repot lagi membeli sesuatu dari luar sehingga saat berdiskusi lebih fokus dan tenang. Sebagaimana yang di ungkapkan bapak Muhammad Adam sebagai berikut:

“Rokok itu merupakan salah satu media yang digunakan seseorang untuk menenangkan pikiran serta memfokuskan pikiran karena sebagian orang bisa fokus kalau merokok. Itumi sebabnya rokok yang dibawa, kalau kue-kue sama kopi dan gula tujuannya supaya orang tua perempuan tidak repot-repot lagi keluar pergi beli makanan, karena pastikan kaget itu dari pihak perempuan karena tiba-tiba datang mau melamar. Iya toch.”⁹⁵

Meletakan komunikasi yang baik dalam berbicara adalah cara yang efektif dan ampuh, karena untuk menjerat pikiran lawan yang ditemani berbicara dibutuhkan membangun komunikasi efektif. Komunikasi memang merupakan kunci terpenting dalam membangun suatu hubungan baik antar setiap individu. Melalui komunikasi secara lisan atau tertulis diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim

⁹⁵ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

pesan dengan baik. Penyampaian suatu pesan secara lisan maupun tertulis memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan.⁹⁶

2. Nilai-nilai simbolik yang terkandung pada tahap *mettumae*

Tahap *mettumae* juga merupakan tahapan yang dilakukan untuk melanjutkan atas jawaban pada saat *messisi*, adapun yang di bawa pada saat melamar yaitu *pamenangan* yang di atasnya di letakkan uang yang dimasukkan didalam amplop, untuk nominalnya tidak ditentukan terkadang lima puluh ribu, terkadang juga tujuh puluh lima ribu dan seterusnya, adapun nilai-nilai yang terkandung pada simbol uang tersebut merupakan bentuk kesanggupan atau kesiapan laki-laki menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga yang baik. uang yang diletakkan diatas *pamenangan* tersebut menggunakan perbandingan skala apabila kemampuannya laki-laki 50 juta maka yang di letakkan diatas pamenangan sebanyak 50 ribu rupiah begitu seterusnya. Sebagaimana yang di katakan bapak Muhammad Adam:

“Pake perbandingan skala orang kalau mau pergi melamar seperti contoh kemampuannya laki-laki 50 juta maka 50 ribu rupiah diletakkan diatas *pamenangan*”⁹⁷

⁹⁶ Ambar Wulan Sari, “Pentingnya Ketrampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2.1 (2016).

⁹⁷ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

3. Nilai-nilai simbolik pada proses *mattandajari*/penentuan hari

Mattandajari atau biasa akrab di kenal dengan sebutan penentuan hari biasanya membawa sesuatu seperti sebageian uang belanja, beras, terigu, beras ketan, pisang, tebu, buah nangka, cincin, kelapa serta beberapa buah-buahan yang segar kemudian dimasukkan kedalam *balasuji* yang berbentuk persegi empat. Sebagaimana yang di ungkapkan bapak Muhlis Hannan sebagai berikut:

“Memang betul semua barang bawaan itu punya makna tersendiri seperti uang bermakna kesanggupan, kalau beras di ambil dari filosofi padi bahwa semakin berisi maka semakin santun, kalau terigu maknanya lembut, beras ketan maknanya agar kehidupan rumah tangganya selalu melengket, pisang makna selalu bisa hidup dimanapun berada, tebu selalu manis didalam berumah tangga, nangka bermakna perharapan, cincin bermakna ketulusan, buah-buahan segar bermakna yang baik-baik sedangkan *balasuji* yang dibuat dari bambu memiliki makna berguna dan bermanfaat bagi banyak orang”⁹⁸

- a. Uang belanja ialah uang yang di bawa oleh keluarga calon pengantin laki-laki yang di serahkan kepada pihak keluarga perempuan. Uang belanja tersebut biasanya akan digunakan untuk acara pesta dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya saat acara mulai berlangsung.
- b. Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat mandar sehingga dalam perhelatan acara pernikahan tamu undangan di hidangkan sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Selain itu beras

⁹⁸ Muhlis Hannan, “Budayawan”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022.

yang awalnya adalah padi memiliki makna bahwa semakin berisi maka semakin merunduk dapat memberi manfaat untuk sesama dan pandai beradaptasi.

- c. Terigu merupakan bahan makanan yang teksturnya sangat lembut sehingga terigu menjadi bagian dari permintaan keluarga perempuan agar kelak kedua pasangan suami istri memiliki hati yang lembut.
- d. Beras ketan atau *pare pulu* merupakan makanan yang banyak di minati masyarakat mandar karena ketika dimakan teksturnya kenyal dan dapat mengenyangkan, beras ketan sendiri jika di kelola maka namanya berubah menjadi *sokkol* dimana secara otomatis akan merekat antara butiran-butirannya tersebut sehingga beras ketan mempunyai makna bahwa dalam berkeluarga harus terus harmonis, melengket seperti *sokkol*.
- e. Pisang merupakan tanaman yang mudah hidup di setiap tempat dan pisang juga ialah tanaman yang tidak akan mati sebelum menumbuhkan tunas baru sehingga pisang memiliki makna bahwa dalam setiap tempat atau kondisi tertentu kita harus bisa hidup dan melahirkan generasi-generasi yang berakhlak baik.
- f. *Pambe* (tebu), sebagai simbol sesuatu yang manis, dimana dalam membina rumah tangga memiliki harapan agar tidak merasakan pahitnya kedadapan.

- g. Nangka memiliki simbol pengharapan dimana kelak kedua pasangan suami istri dapat mewujudkan harapan-harapannya setelah melangsungkan pernikahan.
- h. Cincin memiliki simbol keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan tidak heran jika setiap lamaran perempuan selalu diberikan sebuah cincin selain itu juga menandakan bahwa perempuan tersebut sudah ada yang memining.
- i. Buah-buahan yang segar merupakan simbol agar dalam berumah tangga selalu mengedepankan hal-hal yang baik seperti dalam mencari nafkah harus mencari yang halal.
- j. *Balasuji* yang dibawa terbuat dari anyaman bambu. *Balasuji* harus menggunakan pohon bambu, karena pohon bambu dipercaya memiliki filosofi. Pohon bambu adalah sejenis tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ada satu sisi dari pohon bambu dapat dijadikan bahan pembelajaran bermakna, yakni pada saat proses pertumbuhannya. Pohon bambu ketika awal pertumbuhannya atau sebelum memunculkan tunas dan daunnya terlebih dahulu menyempurnakan struktur akarnya. Akar yang menunjang ke dasar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dan tidak patah sekalipun ditiup angin kencang. Metafora tersebut mengajarkan kepada manusia agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak

dari dalam ke luar, bukan sebaliknya. Lebih jauh memahami filosofi pohon bambu tersebut, bahwa menjadi apa sesungguhnya kita ini sangat tergantung pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita tentang “Keimanan kepada Allah swt” yang terdapat dalam hati (*qalbu*) kita masing-masing. Filosofi bambu dalam pertumbuhannya juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Bambu dalam pertumbuhannya meskipun tumbuh di hutan belantara yang dikelilingi berbagai tumbuhan pohon yang mengelilinginya, tapi bambu tetap tumbuh sesuai dengan polanya sendiri. Artinya tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini juga diharapkan tertanam pada diri manusia terutama pada pasangan pengantin baru, agar di dalam mengarungi kehidupan kelak tidak mudah terpengaruh dan terpedaya oleh hiruk pikuknya kehidupan dunia. Hal itu sebagaimana yang ungkapkan bapak Haerung sebagai berikut:

“Dari beberapa simbol yang di cetuskan orang tua terdahulu, kita dapat belajar banyak dari maksudnya tersebut”⁹⁹

Tahap ini merupakan puncak dari pertemuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang di utus untuk membahas segala macam permintaan pihak perempuan. Tradisi penyerahan merupakan kebiasaan masyarakat mandar pada acara lamaran selesai yaitu menyerahkan

⁹⁹ Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

seserahan kepada pihak perempuan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan dari catatan bersama. Sebagaimana di katakan bapak Ahmad Fadlu Al Mahdali saat di wawancarai sebagai berikut :

“Jika kita ingin memutuskan keputusan bersama, perlu memang ada semacam cacatan kecil untuk mencatat segala hasil dari musyawarah”¹⁰⁰

Senada dengan perkataan-NYA didalam al-qur’an Allah berfirman QS. al-Baqarah/2:282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar¹⁰¹

Berdasarkan ayat di atas memberikan pemahaman bahwa jika diantara dua orang atau lebih melakukan suatu kesepakatan, maka diperintahkan untuk menulisnya sebagai alat bukti dan dipersaksikan kepada dua orang saksi. Karena pada masa itu masih berada dalam keterbatasan, maka untuk menguatkan suatu perjanjian/kesepakatan

¹⁰⁰ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

¹⁰¹ R I Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,” 2019.

diserahkanlah sejumlah barang sebagai jaminan, termasuk dalam hal kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah dilakukan penentuan hari selanjutnya kebiasaan masyarakat mandar memberi kabar atau *mappapeissang* sanak saudara, keluarga, teman serta kerabat dekat. Adapun yang pergi memanggil biasanya dilakukan dua orang perempuan menggunakan baju adat dan terkadang juga dua orang pria dewasa dengan menggunakan baju jas hitam dan sarung sutera, kenapa hal itu dilakukan karena sebagai bentuk penghargaan bagi keluarga, teman atau kerabat dan juga mencari khaskan budaya mandar itu sendiri. Sebagaimana di katakan bapak Mustamin sebagai berikut:

“Dulu itu yang biasa pergi memanggil (*mappapeissang*) dilakukan sama dua orang perempuan menggunakan pakain adat serta sarung sutra tapi diera sekarang ini ada juga laki-laki yang mulai pergi memanggil kalau ada acara pengantin pakai baju jas hitam baru pake sarung. Ya tujuannya untuk menghargai orang yang mau diundang”

Berkunjung telah menjadi kegiatan untuk menyambung silaturahmi disetiap negara khususnya di Indonesia. Sebelum datang kerumah orang lain tentunya memiliki tata caranya masing-masing untuk saling menghormati satu sama lain. Tetapi, yang banyak dilupakan dan harus lebih diperhatikan adalah etika bertamu ke rumah orang lain, karena ada banyak hal yang harus ditemukan dalam kehidupan sehari-hari saat orang bertamu. Allah mengajarkan dalam al-

Quran agar tidak masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin yang bukan miliknya sebab adab meminta izin merupakan hukum syariat Islam.¹⁰² Itulah mengapa masyarakat mandar dalam bertamu sangat mengedepankan akhlak yaitu dengan cara berpakaian yang sopan dan berbahasa santun.

4. Nilai-nilai simbolik pada upacara *messou* atau mandi uap

Messou atau mandi uap sendiri hanya dilakukan oleh perempuan dan ada beberapa simbol yang digunakan seperti menggunakan bunga-bunga dan daun pandan yang dimasukkan kedalam priuk dan sarung yang akan di gunakan untuk membungkus.

- a. Bunga dan daun pandan merupakan tanaman yang indah dan memiliki aroma yang khas sehingga ada harapan yang di inginkan agar perempuan tersebut bisa harum badannya dan terlihat segar seperti layaknya orang baru di lahirkan. Daun pandan dikenal dengan aromanya yang khas dan kerap digunakan sebagai pewarna alami untuk berbagai jenis masakan. Selain itu, ada pula beragam manfaat daun pandan bagi kesehatan, mulai dari meredakan nyeri sendi hingga mencegah penyakit kanker.¹⁰³ Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Adam sebagai berikut:

¹⁰² Hesti Linsyiana dan Nurma Yunita, “Etika Bertamu dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Maraghi),” *AL-HUDA: Journal of Qur’anic Studies*, 1.1 (2022), 61–78.

¹⁰³ <https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/09/21/manfaat-daun-pandan-bagi-kesehatan/> pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 11.56 WITA

“Perempuan yang dikasi mandi uap atau *messou* tujuannya supaya badannya terlihat segar dan cantik serta seperti orang yang baru dilahirkan”¹⁰⁴

- b. Sarung menjadi ciri khas orang Indonesia, karena sarung ialah produk asli orang Indonesia sehingga saat proses mandi uap calon pengantin di bungkus dengan sarung, tujuannya ialah agar calon pengantin lebih merasakan panasnya uap air yang keluar dari priuk yang berisikan kembang tersebut dan akhirnya aroma badannya dapat tercium segar. Sebagaimana orang Mandar memiliki sarung tersendiri yaitu sarung tenun sutera. Sarung tenun sutera Mandar dikenal dengan kualitas halus dan tidak mudah luntur, serta memiliki *sure*’ khas dan pengembangan. Sarung tenun sutera Mandar diproduksi sejak abad ke XVI dan masih eksis sampai sekarang.¹⁰⁵

5. Nilai-nilai simbolik pada upacara *melattigi*

Melattigi dalam bahasa Mandar adalah upacara memberikan daun pacar kepada calon pengantin perempuan. Sedangkan kata *lattigi* artinya daun pacar. Jadi *melattigi* adalah upacara pemberian daun pacar kepada calon pengantin perempuan yang dilakukan oleh imam, tokoh adat serta para orang yang dituakan di keluarga dan orang tua. Adapun yang mengawali dalam pemberian daun pacar ini adalah Imam dilanjutkan

¹⁰⁴ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

¹⁰⁵ Amri Amri, “Makna Simbolik Bentuk Ragam Hias Sarung Tenun Sutera Mandar di Polewali Mandar,” *LAGA-LAGA: Jurnal Seni Pertunjukan*, 3.2 (2017).

tokoh adat, orang yang dituakan di keluarga dan yang terakhir biasanya kedua orang tua. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses melattigi beserta nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. *Lattigi* (daun Pacar) sebelum acara *Pelattigian* akan dimulai, daun pacar biasanya dipetik oleh sando. Kemudian diletakkan di atas piring. Adapun nilai-nilai simbolik dari daun pacar itu sendiri ialah yaitu memiliki keindahan, daun pacar merupakan daun yang disenangi oleh kaum perempuan karena di jadikan sebagai bahan untuk memperindah tangan.
- b. Bantal tempat diletakkannya tangan orang yang mau *Melattigi*. Bantal memiliki makna kesenangan dan kebahagiaan sebagaimana benda tersebut dipakai untuk beristirahat dan mengandung nilai kemuliaan. Selain itu, bantal juga merupakan simbol kehormatan karena merupakan tempat bersandarnya kepala.
- c. Daun pisang raja diletakkan diatas bantal yang melambangkan kasih sayang, dukungan dan penghormatan antara satu dengan yang lain sebagaimana buah pisang buah yang paling tua akan semakin diatas dan buah yang paling muda akan berada ditempat yang paling bawah, selain itu daun pisang mengandung nilai-nilai kehidupan sambung menyambung (berkesinambungan) belum mati tumbuh lagi, belum kering tumbuh lagi dan mempunyai

pengharapan yang tinggi karena pisang tidak akan mati sebelum bertunas.

- d. Seperangkat alat shalat melambangkan bahwa kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan shalat sesuai rukun Islam yang kedua, jadi nilai-nilai dan simbol tangan orang yang melattigi dilapisi alat shalat agar setelah menikah bisa lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Swt sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
- e. Sarung sutra melambangkan sikap lemah, lembut, dan kesopanan yang berarti bahwa seseorang yang sudah *melattigi* bisa bersikap lemah, lembut, dan sopan kepada suaminya setelah dinikahkan. Senada dengan yang di katakan Ahmad Fadlu Al Mahdali sebagai berikut :

“Kalau melihat proses *melattigi* di mandar sulit memang masyarakat tinggalkan karena memiliki maksud yang baik, bahan yang di gunakan seperti daun pacar, daun pisang raja, bantal, seperangkat alat sholat serta sarung sutra memiliki makna yang luar biasa, sehingga tidak heran banyak pengharapan dari keluarga untuk calon pengantin”¹⁰⁶

6. Nilai-nilai simbolik pada upacara *metindor*

Metindor atau mengantar calon pengantin laki-laki menuju kerumah calon pengantin perempuan merupakan puncak dari beberapa tahapan yang sudah dilalui. Ketegangan seorang laki-laki terpancar di raut

¹⁰⁶ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

wajahnya karena pada acara tersebut di hadiri oleh banyak orang baik dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki itu sendiri, pihak keluarga laki-laki kembali membawa beberapa seserahan dan bahan-bahan yang di minta pada pertemuan sebelumnya seperti *peputiq cina* atau *masigi-masigi*, *kappu bunga*, *sitto*, lemari yang di dalamnya terdapat pakaian mandi, alat-alat mandi, sepatu, sandal, hijab, alat merias muka, parfum, kain, baju serta pakaian dalam wanita. Ada membawa *erang-erang* yang berisi aneka makanan kue tradisional khas mandar dan buah-buahan, serta *bua loa* yang berisikan tunas kelapa, pohon sagu, kunyit, beras, buah pala, kayu manis, cocor bebek dan uang koin yang dibungkus oleh kain. Dari sekian banyak seserahan yang di bawa memiliki nilai-nilai simbolik antara lain :

- a. *Peputiq cina* atau *masigi-masigi* adalah “penutup” baki dari bingkisan yang nantinya akan dibawa ke rumah perempuan ketika berlangsungnya pernikahan. Umumnya isi dari *Peputiq cina* adalah rokok. Dikatakan *Peputiq cina* atau pembungkus cina karena dahulu isinya adalah tembakau cina, sirih dan pinang namun kini di gantikan oleh rokok.¹⁰⁷ Dalam adat mandar sendiri, tradisi ini merupakan salah satu syarat ketika lamaran calon mempelai pria diterima, maka harus membawa *Peputiq cina* tersebut minimal dua

¹⁰⁷ Muhammad Ridwan Alimuddin, Melamar di Mandar, Menghunus “Badik” yang Lemah, diakses dari <http://ridwanmandar.blogspot.com/2007/04/melamar-di-mandar-menghunus-badik-yang.html> pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 08.11 WITA

buah dan tidak boleh kurang dari itu.¹⁰⁸ Adapun nilai-nilai simbolik yang terkandung pada *peputiq cina* atau *masigi-masigi*, yaitu agar calon mempelai pria dan wanita senantiasa searah dan keseinginannya selaras, serta menjadi tanda bahwa yang diarak tersebut beragama Islam karena *peputiq cina* atau *masigi-masigi* sendiri berbentuk seperti miniatur masjid yang terbungkus kain kebaya.¹⁰⁹

Masjid merupakan tempat shalat umat Islam, tidak disebut *marka* (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata masjid disebut dua puluh delapan kali di dalam al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Sujud memberikan makna bahwa apa yang diucapkan oleh lidah bukanlah kata-kata kosong belaka. Kesaksian atau pengakuan lidah diakui oleh seluruh jasmani manusia dalam bentuk gerak lahir, menyambung gerak batin yang mengakui dan meyakini iman. Hanya kepada tuhanlah satu-satunya muslim sujud, dan tidak kepada yang lain, tidak kepada satupun dalam alam ini.¹¹⁰ Sebab itulah masyarakat mandar sangat

¹⁰⁸ Jumriani Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021.

¹⁰⁹ Jumriani dan Mustafa.

¹¹⁰ Syamsul Kurniawan, "Masjid dalam lintasan sejarah umat islam," *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2014), 169–84.

meyakini bahwa setiap simbol yang dilambangkan memiliki pengharapan, bisa menghantarkan seseorang pada hal-hal yang baik karena manusia sangat membutuhkan keselamatan, untuk mencapai itu tidak terlepas dari awal yang baik pula. Senada dikatakan bapak Haerung:

“Kalau mau tau lebih jelasnya *peputiq cina* itu dibuat seperti masjid-masjid kecil kemudian di bungkus dengan kebaya, adapun warna kebaya yang di gunakan itu berbeda, minimal *peputiq cina* dibuat dua tidak boleh kurang tapi bisa lebih karena itu sebenarnya menunjukkan strata sosialnya orang”¹¹¹

- b. *Kappu bunga* merupakan bagian dari permintaan keluarga perempuan, biasa permintaannya bervariasi ada sebanyak delapan ada dua belas tergantung strata sosialnya. Namun untuk orang biasa atau stratanya rendah biasanya membawa delapan, dimana bahan yang digunakan terdiri dari baskom-baskom kecil sebanyak delapan, kain pembungkus delapan, untuk kain sendiri biasanya menggunakan jilbab yang berwarna-warni tujuannya agar nampak cantik dilihat oleh mata dan selanjutnya daun pandan. Cara pembuatan *kappu bunga* ialah daun pandan di iris kecil-kecil kemudian di masukkan kedalam baskom setelah itu baskom di ikat menggunakan kain yang dari jilbab. Adapun nilai-nilai simbolik dari *kappu bunga* ialah memiliki harapan yang baik dalam rumah tangganya.

¹¹¹ Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

- c. *Sitto* berbentuk persegi empat kemudian di atasnya di model seperti bunga, adapun *sitto* yang dibuat sebanyak dua dan didalamnya biasanya di isi sabun mandi. *Sitto* sendiri memiliki makna kebersamaan. Seorang suami dan istri harus menjalani hidup bersama-sama baik dalam keadaan senang maupun susah.
- d. Lemari yang di dalamnya terdapat pakaian mandi, alat-alat mandi, sepatu, sandal, hijab, alat merias muka, parfum, kain, baju serta pakaian dalam wanita adalah sebagai bentuk ketulusan seorang laki-laki serta sebagai bukti kesanggupan memenuhi segala kebutuhan istrinya.
- e. *Erang-erang* biasanya berupa aneka makanan kue tradisional khas mandar serta buah-buahan segar yang di masukkan kedalam bingkisan yang dibawa kerumah pengantin wanita. Setelah tiba biasanya *erang-erang* tersebut akan di rampas oleh beberapa keluarga perempuan. Dengan harapan kelak yang mendapatkannya bernasib baik seperti pengantin yaitu segera mendapat jodoh.
- f. *Bua loa* yang berisikan tunas kelapa, pohon sagu, kunyit dan beras, buah pala, kayu manis, cocor bebek dan uang koin yang dibungkus oleh kain. Adapun nilai-nilai simbolik pada *bua loa*:
- 1) Tunas kelapa yang akan menjadi pohon kelapa adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat, mulai dari daun sampai akar-akarnya bisa di manfaatkan oleh manusia selain itu tanaman tersebut juga terkenal sebagai

tanaman yang kuat dan kokoh seperti ketika di hempas angin kencang tidak akan mudah tumbang. Itulah mengapa tunas kelapa dijadikan sebagai simbol didalam pernikahan masyarakat mandar karena calon pengantin memiliki harapan agar kelak rumah tangganya mampu bertahan seperti pohon kelapa ketika ada cobaan yang di hadapi dan juga bisa menjadi orang bermanfaat di setiap tempat.

- 2) Pohon sagu merupakan tanaman yang hidup melebar dan memiliki banyak anak dalam satu batangnya bisa memiliki beberapa anak. Atas dasar itulah mengapa orang mandar menggunakan pohon sagu sebagai salah satu syarat pembuatan *bua loa*, ada harapan yang ingin di capai oleh orang mandar yaitu bisa memiliki keturunan seorang anak (tidak mandul).
- 3) Kunyit dan beras dahulunya di jadikan oleh orang mandar sebagai bedak karena selalu ingin terlihat cantik di mata suaminya.
- 4) Buah pala merupakan jenis buah-buahan yang dimana memiliki banyak kasiat atau manfaat bagi kesehatan, banyak penyakit yang bisa di obati oleh buah pala itu sendiri, dalam tradisi mandar buah pala di jadikan simbol bagi seorang pengantin dimana buah pala diletakkan pada pengharapan rejeki yang melimpah bagi pasangan suami istri agar didalam mengarungi kehidupan di selimuti kebahagiaan.
- 5) Kayu manis memiliki pengharapan agar ketika suami melihat istrinya selalu senang dan bahagia sehingga tidak mudah terjadi percekocokan yang mengakibatkan perpisahan.

- 6) Cocor bebek memiliki pengharapan agar batiniah kedua pasangan suami istri tetap tenang tidak mudah terpancing emosi atau marah.
- 7) Uang koin merupakan mata uang yang di gunakan orang dulu bertransaksi walaupun hari ini uang koin sulit untuk ditemukan namun tetap digunakan dalam syarat pembuatan *bua loa*, karena uang sebagai simbol sehingga ada pengharapan yaitu kelak pasangan suami istri mudah mendapatkan rejeki.

Sebagaimana hal itu di sampaikan Muhammad Adam sebagai berikut:

“Ditahap *metindor* mi itu paling banyak di bawa seserahan karena semua keluarga laki-laki, teman dan sahabat-sahabatnya pergi juga mengantar, semua seserahan yang di bawa punya maksud tersendiri contoh saja seperti *peputiq cina* maknanya searah dan selaras dalam bertindak dan berfikir, *kappu bunga* sebuah pengharapan, *sitto*, lemari beserta isinya, *erang-erang*, *bua loa*”

Setelah pengantin laki-laki tiba di kediaman calon mempelai wanita, selanjutnya pengantin bersama dengan rombongan di persilahkan untuk duduk, posisi duduk sudah ditentukan oleh tuan rumah sehingga semua sudah terlihat rapi, setelah semuanya sudah duduk rapi berikutnya calon pengantin laki-laki bersiap-siap untuk melasungkan ijab kabul atau bersiap-siap *sipacu*, pada umumnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang terpisah. Pengantin laki-laki duduk pada tempat yang telah disediakan dan pengantin perempuan berada pada kamar yang telah disediakan pula.

Pemisahan tempat antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak terlepas dari sejarah masa lalu, dimana pada waktu itu perempuan terkadang menjadi ajang persaingan dikalangan pemuda untuk

mempersuntingnya, sehingga seorang gadis manakala telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamarannya diterima, maka perempuan tersebut disembunyikan sampai selesainya akad nikah. Sebagaimana yang dikatakan askar sebagai berikut:

“Kalau di Mandar itu pada saat ijab kabul laki-laknya, perempuannya di suruh didalam kamar dan tidak boleh keluar. Nnti kalau sudah di ijab kabul baru di jemput sama suaminya dan bisa mi keluar dari kamar”¹¹²

7. Makna yang terkandung pada tahap *sirusai*

Sirusai merupakan langkah selanjutnya setelah mengucapkan akad nikah, dimana pengantin laki-laki dengan pakain kebesarannya dituntun oleh orang yang dituakan dan berpengalaman menuju kamar yang ditempati mempelai perempuan sebagai tanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan.

Menurut kebiasaan pada masyarakat mandar, ketika pengantin laki-laki diantar kekamar pengantin perempuan, pintu kamar pengantin perempuan telah dijaga oleh beberapa perempuan untuk meminta sesuatu dari pengantin laki-laki, setelah diberikan sesuatu maka keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Adapun yang diberikan biasanya berupa uang yang di simpan didalam amplop dengan jumlah yang bervariasi. Menurut orang mandar uang tersebut digunakan untuk membuka pintu kamar, setelah pengantin laki-laki dipersilahkan

¹¹² Askar, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

masuk, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti proses *sirusa'i*. sebagaimana yang di katakan bapak Mustamin sebagai berikut:

“Ndag bisaki itu masuk dikamar kalau tidak di kasi amplop panjaga pintunnya, makanya laki-laki yang mau pergi menikah biasanya di pesan memang untuk bawa amplop, supaya mau dibukakan pintu, isi amploanya tidak di tentukan jhi isinya yang penting ada”¹¹³

Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat saat *sirusa'i*. Sentuhan pertama yang diarahkan atau di ajarkan oleh seorang guru spiritual memiliki makna tersendiri. sebagaimana yang dikatakan bapak Ahmad Fadlu Al Mahdali :

“Banyak versinya itu kalau mauki menyentuh perempuan, kalau saya sendiri biasanya yang kuajarkan menyentuh kalau ada orang datang kusuruh bagian rambut yang tumbuh diatas ubun-ubun baru di bacakan surah Al-Qadar lalu bacakan sholawat sebanyak 3 kali maknanya itu supaya perempuan bisa menurut sama suami tidak kurang ajar (*pabali-bali*).¹¹⁴

Setelah melakukan sentuhan pertama pengantin laik-laki dan perempuan selanjutnya di suruh untuk berlomba berdiri maksudnya itu untuk menunjukkan sikap dalam keluarga. Sebagaimana yang dikatakan Askar saat di wawancai sebagai berikut :

¹¹³ Mustamin, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

¹¹⁴ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

“Ada juga itu lomba berdiri maknanya siapa yang paling cepat berdiri maka dia yang akan lebih berkuasa dalam mengatur kehidupan rumah tangga, ini menurut beberapa orang”¹¹⁵

Tradisi diatas sebenarnya kurang tepat jika di maknai seperti itu, karena biar bagaimanapun laki-laki selalu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Persoalan kepemimpinan dalam rumah tangga, menjadi isu sentral di kalangan para *feminis* belakangan ini. Mereka menggugat paham kepemimpinan suami terhadap isteri dalam rumah tangga yang selama ini sudah mapan di kalangan kaum muslimin. Menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ide utama *feminisme*, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebagai konsekwensi logis dari konsep kesetaraan itu, maka dalam sebuah rumah tangga, status istri setara dengan status suami.¹¹⁶ dengan adanya konsep yang di terangkan diatas maka kita kembali pada konsep awal yang Allah perintahkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari segala aspek. Sehingga yang tepat dalam tradisi lomba berdiri adalah bersama-sama berdiri. Sebagaimana yang dikatakan bapak Muhammad Adam sebagai berikut:

“Sebenarnya yang tepat itu sama-sama berdiri bukan lomba berdiri, kalau sama-sama berdiri maknanya itu siap menjalankan hidup rumah tangga bersama-sama baik senang maupun susah”¹¹⁷

¹¹⁵ Askar, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 14 September 2022

¹¹⁶ Syarial Dedi, “PEMIMPIN RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR (Kaji Ulang Pendapat Feminis dengan Metode Ta’wīl),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11.2 (2020), 103–15.

¹¹⁷ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

8. Makna yang terkandung pada tahap *Suyu'* atau sungkeman

Suyu' atau Sungkeman merupakan bagian dari proses tradisi perkawinan di mandar, sungkeman yang dilakukan adalah sebagai wujud bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya sekaligus ucapan terima kasih kepada kedua orang tuannya karena merekalah sehingga seorang anak bisa sampai ketahap yang di nanti-nanti banyak orang yaitu pernikahan. Dalam proses sungkeman tidak di sebutkan secara detail apa yang harus di siapkan namun pada umumnya tidak ada sesuatu yang di siapkan secara simbolik saat melakukan sungkeman. Sebagaimana yang di ucapkan bapak Muhammad Adam sebagai berikut:

“Kita ini sebagai seorang anak wajib selalu berbuat baik sama kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak akan ada di permukaan bumi ini, makanya sembah sujud anak kepada kedua orangnya tuanya harus dilakukan setiap saat tidak hanya pada saat pernikahan atau menunggu hari raya tiba”¹¹⁸

9. Makna yang terkandung pada tahap *Mande-ande Kaweng* atau makan-makanan pengantin

Mande-ande Kaweng atau makan-makanan pengantin merupakan tahapan dimana laki-laki dan perempuan saling menyuapi atau *sisippo* adapun bahan yang di gunakan seperti kue cucur, sokkol dan telur.

- a. Kue cucur memiliki makna berupa harapan agar rumah tangga pengantin selalu di anugrahi kebahagiaan karena cucur merupakan makanan yang manis sehingga banyak yang menyukainya.
- b. *Sokkol* atau ketan memiliki makna ikatan yang kuat karena *sokkol* merupakan makanan yang sangat lengket sehingga ada harapan dari pengantin agar rumah tangganya selalu melengket seperti lengketnya antara butiran sokkol
- c. Telur memiliki makna bahwa sebagai laki-laki harus melindungi istrinya, karena didalam isi telur terdapat dua warna yaitu putih dan kuning, putih di simbolkan laki-laki dan perempuan di simbolkan warna kuning. Karena warna kuning posisinya sebelah dalam dari warna putih. Sebagaimana yang di ungkapkan Muhammad Adam sebagai berikut:

“Makan-makanan pengantin itu terdiri dari tiga bahan yang mempunyai makna atau nilai-nilai simbolik, pertama itu kue cucur menyimbolkan kebahagiaan, kedua *sokkol* menyimbolkan hubungan yang langgeng dan ketiga telur menyimbolkan melindungi”

C. Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur memandangi perkawinan

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pandangan Muhammad Syahrur mengenai perkawinan. Terlebih dahulu penulis mengenalkan siapa Muhammad Syahrur. Syahrur adalah seorang pemikir muslim kontemporer dari *Syiria*, beliau memberikan perbedaan yang jelas antara *Al-Kitab* dan *Al-Quran*.¹¹⁹

¹¹⁹ Muhammad Syahrur, “al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah,” *Damaskus: Dar al-Ahali*, 1990.

Dua perbedaan ini pula yang menuntut konsekuensi kepada perbedaan konsep kunci yang lain yaitu konsep *nubuwwah*, yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi yang menerima informasi terkait dengan kenabian, agama dan sejenisnya. Pada bagian inilah Kitab Suci disebut sebagai *Al-Quran*. Sedangkan konsep Risalah menempatkan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, menerima informasi yang diperoleh dalam kapasitasnya sebagai Nabi, beliau juga menerima sebuah Kitab yang berisi ajaran hukum. Dalam hal ini *Al-Quran* disebut sebagai *Al-Kitab*.¹²⁰

Salah satu kontribusi Syahrur adalah teori *limit* atau teori batas (*nadzariyyat al-hudud*). Teori batas (*hudud*) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian “batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat *dinamis, fleksibel, dan elastis*. Secara garis besarnya, teori batas dapat digambarkan sebagai berikut: Perintah Tuhan yang diungkap dalam *Al-quran* dan *As-sunnah* mengatur tentang ketentuan-ketentuan batas terendah dan batas tertinggi bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam ketentuan hukum dan batas tertinggi merupakan batas maksimumnya.¹²¹

Syahrur juga menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad adalah risalah universal yang berlaku dalam segala ruang dan waktu, dinamis dan selalu menjadi

¹²⁰ Muhammad Syahrur, “Prinsip dan dasar Hermeneutika al-Qur’an Kontemporer, terj,” *Sahiron Syamsuddin*, (Yogyakarta: *Elsaq*, 2004). *Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk.*, (Semarang: *Toha Putra*, 1992), 2004.

¹²¹ Syahrur, “al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah.”

baru (*mutajaddid*). Karakter kunci ini tidak mungkin dapat kita pahami tanpa terlebih dahulu memahami dua sifat dasar khusus yang menjadi pondasi agama Islam secara umum. Kedua sifat ini merupakan sifat yang saling berlawanan, yang menciptakan hubungan dialektis antara keduanya sebagai hasil interaksi internal hidup manusia dalam ilmu pengetahuan, wilayah sosial dan ekonomi, serta yang selalu menghasilkan wilayah-wilayah baru dalam penetapan hukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dua sifat yang saling berposisi tersebut adalah sifat lurus (*istiqomah*) dan sifat lentur (*hanifiyyah*) yang memuat dialektika penetapan hukum beserta evolusinya. Tanpa adanya kedua sifat tersebut, tidak mungkin agama Islam dan relevansinya dengan segala ruang dan waktu dapat dipahami dalam konteks kontemporer.¹²² Dari sini Syahrur memperluas inti teorinya menjadi teori limit atau teori batas yang pada dasarnya manusia bergerak menurut kelengkungan *hanifiyyah* dalam batas-batas *istiqomahnya*.¹²³

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Syahrur merupakan sosok pemikir islam yang sangat luar biasa. Dirinya mampu memikirkan sesuatu yang orang lain tidak pernah fikirkan, teori *hudud* misalnya menjadi rujukan bagi sebagian orang karena teori tersebut dianggap mampu relevan dengan zaman. Itulah mengapa syahrur menjadi pemikir islam yang di perbincangkan dunia dengan loncatan-loncatan berfikirnya.

¹²² Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017).

¹²³ Syahrur, "al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah."

Terkait pemikiran Syahrur bahwa manusia dalam menjalani pernikahan harus mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama, sebagaimana dalam menjalani pernikahan masyarakat mandar harus memperhatikan aturan-aturan agama, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian diperoleh data bahwa terdapat beberapa masyarakat mandar yang melangsungkan pernikahan mengikuti aturan agama akan tetapi memadukan dengan rangkaian adat-istiadat seperti : 1) mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali, 2) *Mambala''ba* (rencana penentuan calon), 3) *Messisi* (bertanya apakah ada jalan), 4) *Mettumae* (melamar), 5) *Pappasa'bi*, 6) *Manjanno-janno*, 7) *Mattandajari* (Penentuan hari), 8) *Mappapeissang*, 9) *Messou* (mandi uap), 10) *Melattigi* (pemberian daun pacar), 11) *Metindor*, 12) *Sipacu* (akad nikah), 13) *Sirusa'i* (menyentuh), 14) *Suyu'* (Sungkeman), 15) *Me'oro tosiala* (duduk pengantin), 16) *Mande-ande Kaweng* (makan-makanan pengantin) dan 17) *Massiarai ku'bur* (ziarah kubur). Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan secara berturut-turut berdasarkan batasan-batasan pernikahan agama dan adat menurut Muhammad Syahrur.

1. Batas pernikahan islam

Menurut Ahmad Fadlu Al Mahdali pernikahan masyarakat mandar sangat mengutamakan ajaran agama karena posisi agama lebih diatas dari adat-istiadat, sehingga tidak heran dalam pelaksanaannya dilakukan

dengan nuansa islami.¹²⁴ Di mandar pada umumnya seorang laki-laki yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin maka akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah SWT menegaskan kepada manusia agar menikah, karena dengan pernikahan manusia akan lebih bisa mengontrol diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, di sebutkan didalam : Q.S. Ar Rumm : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹²⁵

Dari uraian ayat diatas dapat kita fahami bersama bahwa tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak menikah karena allah telah menciptakan seorang perempuan untuk di jadikan pasangan hidup, dengan demikian seseorang akan mendapatkan kedamaian dalam menjalani hidup.

Walaupun Allah sudah memberikan ruang kepada hambanya untuk menikah namun harus tetap memiliki kesiapan, kemapanan serta

¹²⁴ Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

¹²⁵ Kementerian Agama.

kedewasaan. Kematangan seseorang dapat di ukur dari cara berfikir dan bertindak. Masyarakat mandar sadar bahwa kunci utama dalam merajuk sebuah rumah tangga harus diawali kesiapan yang matang. Kedewasaan dan kematangan dalam sebuah perkawinan mutlak di-perlukan, namun sebuah kedewasaan tentunya tidak dapat dilihat dari umurnya saja, namun yang paling urgen adalah kesiapan dari segi fisik dan mental, jiwa dan pikiran. Karena ada juga kita dapatkan orang telah dewasa tapi pikirannya juga belum dewasa, demikian juga sebaliknya, umurnya masih muda tapi fisik dan psikisnya sudah dewasa. Karena itu ketentuan umur yang sering dijadikan sebagai ukuran kedewasaan seseorang, adalah berdasarkan pada kebiasaan umum yang berlaku, dimana pada umur yang telah ditentukan itu, biasanya seseorang telah menampak-kan tanda-tanda kedewasaannya. Namun perlu digaris bawahi bahwa kedewasaan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, geografi, struktur, budaya,kultur masyarakat, pengaruh makanan dan lain sebagainya.¹²⁶

Oleh karena itu dalam agama diberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana hukum asal menikah sendiri menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunnah, namun jika ditinjau berdasarkan keadaan dan niat calon pengantin maka hukum nikah terbagi ada lima macam yaitu:

¹²⁶ Muhammad Agus Kurniawan, “Kematangan Fisik dan Mental dalam Perkawinan,” *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2017), 112–25.

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharapakan untuk menikah.¹²⁷

Ketentuan yang telah ditetapkan itu menurut pemikiran syahrur bahwa seseorang yang ingin menikah batas minimalnya harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan batas maksimalnya berdasarkan literatur fiqh yang membagi status hukum pernikahan menjadi lima tergantung keadaan orang yang mau menikah. Sehingga tidak dibenarkan seorang muslim yang

¹²⁷ Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5.1 (2017).

ingin melakukan pernikahan atas dasar paksaan. Sebagaimana dikatakan

M. Syariat Tajuddin sebagai berikut:

“Pada umumnya hari ini di mandar jika ada anak-anak yang mau menikah ya harus ada unsur suka sama suka, di khawatirkan kalau di paksa jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, ujung-ujungnya bikin malu keluarga”¹²⁸

Berdasarkan dengan pemamparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa semua ajaran agama yang dilakukan dengan mengikuti ketetapan maka itu dibenarkan selama tidak merusak sendi-sendi dari ajara agama tersebut.

2. Batas pernikahan adat mandar

Dari sekian banyak tahapan pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat mandar cenderung menggunakan simbol-simbol. Hal itu di ungkapkan Muhammad Adam. Dirinya mengungkapkan tradisi yang sudah berjalan begitu lama sulit untuk di tinggalkan. Karena dari setiap simbol tersebut memiliki harapan bagi calon pengantin.¹²⁹ Seperti contoh ditahap awal membawa rokok,korek api, gula, kopi dan makanan-makanan ringan pada saat *messisi* mempunyai harapan agar diberikan kelancaran serta tidak memberikan kesulitan bagi rumah yang di kunjungi, begitupun dengan simbol-simbolnya lainnya yang dipersiapkan saat pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

¹²⁸ M. Syariat Tajuddin, “Budayawan” *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022

¹²⁹ Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September

Dari simbol-simbol tersebut dapat dikatakan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh orang-orang tua terdahulu, karena tidak merusak keyakinan seseorang, justru sebaliknya mereka yang tidak mau menjalankan tradisi tersebut melampaui batas yang telah ditetapkan. Adat-istiadat yang selama ini kita miliki harus dijaga dengan baik agar tidak di caplok oleh Negara-negara lain. Sebagaimana yang di utarakan Bapak M. Syariat Tajuddin

“Budaya kita itu harus selalu di pertahankan dengan berbagai cara, karena jangan sampai di ambil alih sama Negara-negara lain”¹³⁰

Karena adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, ajaran agama terlihat dengan jelas sangat memperhatikan adat masyarakat setempat. Misalnya dalam semua prosesi pernikahan masyarakat mandar.

Berkaitan dengan itu, dalam qaidah *fiqhiyah* disebutkan: Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum. Qaidah yang lain: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*.”¹³¹ Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat *alquran* dan *al-Sunnah* yang hanya memberikan

¹³⁰ M. Syariat Tajuddin, “Budayawan” *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022

¹³¹ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet,” *Viii (Beirut: al-Qalam, 1988)*, 1988.

prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, *qaidah fiqhiyah* memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.¹³² Akan tetapi, tidak semua adat manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*urf*) yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* baik *alquran* maupun *al-sunnah*
- b. Tidak menyebabkan memafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdlah*.¹³³

Dengan persyaratan tersebut, para ulama mengklasifikasikan adat ini menjadi dua macam, yaitu (1) *al-urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam *nash* (*alquran dan al-*

¹³² bin Muhammad al-Zarqa.

¹³³ H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, MA. *Ushul Fiqhi; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2000), h. 187

Sunnah), (2) *al-urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaran syariah secara umum.¹³⁴

Berbicara tentang hubungan timbal balik setidaknya terasa aneh jika agama dipengaruhi oleh budaya. Karena sebagai agama sudah menjadi harga mati yang sifatnya absolut. Sementara budaya merupakan ruang lingkup kebudayaan sebahagai hasil cipta karya manusia tentu saja sifatnya relatif. Tentu saja yang bersifat relatif tidak bisa mengubah yang bersifat absolut. Tetapi bagaimanapun tidak bisa disangkal bahwa agama dan budaya saling mempengaruhi.¹³⁵ Nurchalish Majid mengemukakan bahwa: Agama dan kebudayaan tidak terpisah; namun berbeda: Agama bersifat universal dan mutlak, sementara kebudayaan bersifat *patikular* dan *nisbi*. Landasan agama adalah wahyu *ilahi*, landasan kebudayaan adalah akal dan pemikiran manusia.¹³⁶

Pengaruh antara keduanya, secara sosiologis dapat saja melalui interaksi yang asosiatif dalam bentuk akulturasi. Akulturasi secara etimologi ialah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. I (Jakarta: Logos, 1990), h. 368.

¹³⁵ H. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Cet. II; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 90

¹³⁶ Abdul Halim (ed), *Menebus Batas Tradisi Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurchalis Majid*, (Cet. II; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), h. 95

masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu, boleh jadi juga sebagai proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa diantara dua anggota masyarakat bahasa.¹³⁷ Perwujudannya ialah perubahan-perubahan dalam pola adat istiadat dan interaksi social kadangkala tidak terlalu penting dan menonjol karena unsur-unsur kebudayaan yang diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan insentif dan lama.¹³⁸

Budaya yang berkembang di Indonesia merupakan akulturasi dari berbagai macam budaya. Hal ini karena Indonesia merupakan lalu lintas perdagangan dan tempat persinggahan mereka yang melakukan penjelajahan, sehingga dapat dikatakan bahwa percampuran budaya di Indonesia itu adalah percampuran budaya yang sangat beraneka ragam. Akulturasi Islam dan budaya dimungkinkan saja terwujud. Argumen yang dijadikan indikator adalah dengan kaedah dalam ilmu fiqhi adat itu dihukumkan (*al-adah muhakkamah*) atau lebih lengkapnya adat adalah syari'ah yang dihukumkan (*al-adah syari'ah muhakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya, adalah sumber dalam Islam, *'urf* (secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma'ruf*),

¹³⁷ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 24

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. IV (Cet. XXX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 96-97.

al-muhafadhah 'ala alqadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).¹³⁹

Dengan menyimak pemaparan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami batasan-batasan dalam tradisi perkawinan masyarakat mandar menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash* (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi pelakunya. maka tetap dibolehkan selama tidak menghilangkan salah satu *maqashid al Syariyyah* (tujuan hukum Islam).

¹³⁹ Ahmad Gaus AF, dkk (ed), *Ensiklopedia Nurchalis Madjid Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, Jilid, I (Cet.I; Jakarta: Mizan, 2006), h. 125-129.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan perkawinan adat di Kabupaten Polewali Mandar dari setiap tahap pelaksanaannya terdapat beberapa bentuk tradisi yang masih berjalan dan sudah tidak berjalan karena diakibatkan perkembangan zaman. Tahapan tradisi yang dimaksud adalah; 1) mengelilingi dapur, 2) *mambala''ba* (rencana penentuan calon), 3) *messisi* (bertanya apakah ada jalan), 4) *mettumae* (melamar), 5) *pappasa'bi*, 6) *manjanno-janno*, 7) *mattandajari* (Penentuan hari), 8) *mappapeissang*, 9) *messou* (mandi uap), 10) *melattigi* (pemberian daun pacar), 11) *metindor*, 12) *sipacu* (akad nikah), 13) *sirusa'i* (menyentuh), 14) *suyu'* (Sungkeman), 15) *me'oro tosiala* (duduk pengantin), 16) *Mande-ande Kaweng* (makan-makanan pengantin) dan 17) *Massiarai ku'bur* (ziarah kubur).
2. Nilai-nilai simbolik yang terkandung pada simbol-simbol perkawinan adat Mandar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti berlomba berdiri yang di maknai siapa duluan maka dialah yang akan berkuasa di rumah tangga. Hal ini tidak sejalan dengan esensi dari tujuan perkawinan.

3. Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam memandang Perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1) perkawinan islam yang dimana masyarakat mandar masi mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh agama, 2) perkawinan adat mandar yaitu proses perkawinan yang tetap berada pada batasan-batasan tradisi perkawinan masyarakat mandar menurut kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT, Agar tidak keluar dari substansi ajaran agama maka diharapkan kepada tokoh agama agar tetap memberikan pembinaan kepada masyarakat supaya tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan, 2. Tradisi perkawinan masyarakat mandar yang selama ini dijalankan harus tetap di lestarikan dan dijaga agar tidak di caplok oleh negara-negara luar, sebab budaya lokal yang kita miliki senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dari ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cet. 8 September 2018
- Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar*, Majene: Wilda Setia Karya, t, th
- Amin Muhamad Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Arikunto Suharismi, *Manejemen Penelitian* Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Bin Yazid Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011
- Basri, Rusdaya *Fiqh Munakahat-4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare, CV Kaaffah Learning Center, Cet. I Mei 2019
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Dadang H. Kahmad, *Sosiologi Agama*, Cet. II; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Djazuli H.A. dan Dr. I. Nuroel Aen, MA. *Ushul Fiqhi; Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2000
- Herdiansyah Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offser, 1989
- Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: UGM, 1997
- Hasyim Abu Mubarak, *Fiqh Idola Terj. Fathul Qorib*, Kediri, Mukjizat 2012
- Halim Abdul (ed), *Menebus Batas Tradisi Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurchalis Majid*, (Cet. II; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), h. 95
- Gaus Ahmad AF, dkk (ed), *Ensiklopedia Nurchalis Madjid Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, Jilid, I, Cet.I; Jakarta: Mizan, 2006

- Liang The Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Massiara Fahmi, *Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya*, Kabupaten Majene JILID 111
- Marzali, Amri *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2006
- Moeliono M. Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 1990
- Moleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. V; Bandung: Remaja RosdaKarya, 2010
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Nawawi Syekh Al-Bantani, *Nashaihu Ibad Fi Bayani AlFazhi Munabbihat 'ala Isti'dad Li Yaum al-Ma'ad* Diterjemahkan Oleh Fuad Saifuddin Nur Dengan Judul Kumpulan Nasehat Pilihan Syekh Nawawi Al Bantani Jakarta: Turos, 2013
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012
- Quraish M. Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati 2002
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syarbin A. M Syam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*, Polewali: Depdikbud Kab. Polmas, 2000
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. IV (Cet. XXX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Suwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Sudrajat Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Surachmat Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Warisito, 1973
- Suprayono Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Spradley James P., *Participant Observation* New York: Holt, Rinehard and Winston, 1980

Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. I, Jakarta: Logos, 1990

Faisal Saparina, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* Malang: YA3 Malang, 1990

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, I, Jakarta: Gunung Agung, Cet. VII, 1984

Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia-suatu pengantar*, Cet 4. PT. Revika Aditama, 2016

Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Sumber Internet, Jurnal, Tesis, Disertasi dan Artikel

Adimiharja Kusnaka, "Sistem pengetahuan lokal dan pembangunan masyarakat desa di Indonesia," *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 2, 1999.

Agus Muhammad Kurniawan, "Kematangan Fisik dan Mental dalam Perkawinan," *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2017), 112–25.

Ahmad Fahmi 'Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam' (Uin Reden Fatah Palembang, 2019).

Ahmad Beni Saebani, "Fiqh Munakahat 2, cet," *VI Bandung: CV Pustaka Setia*, 2010.

Alfatihal M Suryadilaga, "Memilih Jodoh" dalam Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi," *Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga*, 2003.

Amri Amri, "Makna Simbolik Bentuk Ragam Hias Sarung Tenun Sutera Mandar di Polewali Mandar," *LAGA-LAGA: Jurnal Seni Pertunjukan*, 3.2 (2017).

Auliya Sefri dan Hidayatul Azizah Gazali, "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2.1 (2020), 37–60.

- Ayu Ida Sadnyini, *Dinamika Sanksi Hukum Adat Dalam Perkawinan Antar-wangsa di Bali (Perspektif HAM)*, *Disertasi*, Universitas Udayana, 2015
- Dedi Syarial, "PEMIMPIN RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR (Kaji Ulang Pendapat Feminis dengan Metode Ta'wil)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11.2 (2020), 103–15.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 24
- Ghofir Jamal dan Mohammad Abdul Jabbar, "TRADISI SUNGKEMAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA ISLAM," *Al Kamal*, 2.2 (2022), 404–20.
- Jumriani Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021.
- Kartika Tika, "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Tinjauan Budaya)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).
- Kurniawan Syamsul, "Masjid dalam lintasan sejarah umat islam," *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2014), 169–84.
- Herusatoto Budiono, "Simbolisme dalam budaya Jawa," 1984.
- Hidayah Nur, "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2020), 34–52.
- Latif Mukhlis dan Muh Ilham Usman, "Fenomena Ziarah Makam Wali dalam Masyarakat Mandar," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 19.2 (2021), 247–63.
- Linsiyana Hesti dan Nurma Yunita, "Etika Bertamu dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Maraghi)," *AL-HUDA: Journal of Qur'anic Studies*, 1.1 (2022), 61–78.
- Misno Abdurrahman, "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1.02 (2017).
- Muhammad Ahmad bin al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Cet., Viii (Beirut: al-Qalam, 1988)*, 1988.

Mustafid Fuad, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 5.2 (2018).

Muamar Afif, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017).

Nenan Julir, 'Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, Dan Sosiologis)' (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

Niko Ferlan, "Konsep Nikah Sepupu dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus di Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari'ah dan Adat)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

Presiden RI, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1974).

RI Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI," 2019.

Saiin Asrizal, "RELEVANSI KAFĀ'AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2015), 63–74.

Sesse Muh "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-pare dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Syahrur Muhammad, "al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah," *Damaskus: Dar al-Ahali*, 1990.

Syahrur Muhammad, "Prinsip dan dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer, terj," *Sahiron Syamsuddin*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004). *Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk.*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 2004.

Wulan Ambar Sari, "Pentingnya Ketrampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2.1 (2016).

Yunus Muhammad Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5.1 (2017).

<https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/09/21/manfaat-daun-pandan-bagi-kesehatan/> pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 11.56 WITA

Muhammad Ridwan Alimuddin, Melamar di Mandar, Menghunus “Badik” yang Lemah, diakses dari <http://ridwanmandar.blogspot.com/2007/04/melamar-di-mandar-menghunus-badik-yang.html> pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 08.11 WITA

Ahmad Fadlu Al Mahdali, “Tokoh Agama”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

Muhammad Adam, “Tokoh Agama” *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 September 2022

M. Syariat Tajuddin, “Budayawan” *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022

Muhlis Hannan, “Budayawan” *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 September 2022

Mustamin, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

Haerung, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

Askar, “Tokoh Masyarakat” *Wawancara*, Polewali Mandar, 11 September 2022

Mas’uddin, “Tokoh Pemuda” *Wawancara*, Polewali Mandar, 13 September 2022

Kamaluddin, “Tokoh Pemuda”, *Wawancara*, Polewali Mandar, 14 September 2022







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-723 /In.39.12/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

9 September 2021

Yth. **Bapak Bupati Polewali Mandar**
Cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana

IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : KARMUJI
NIM : 19.0221.008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Aktualisasi Nilai-Nilai Filosofis Islam Dalam Rangkaian
Adat Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar
(Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September sampai Selesai Tahun 2021.**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/682/PL/DPMPTSP/IX/2021

- Jasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr KARMUJI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0680Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2021, Tgl 10-09-2021

MEMBERIKAN IZIN

kepada :

Nama	: KARMUJI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 19.0221.008
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: PASCA SARJANA
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: SIDOREJO KEC. WONOMULYO KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan September s/d Oktober 2021 dengan Proposal berjudul "AKTUALISASI NILAI-NILAI FILOSOFIS ISLAM DALAM RANGKAIAN RITUAL ADAT PERKAWINAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 13 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-76/ln.39/UPB.10/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Karmuji
nim : 19.0221.008
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2023
Kepala,

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
19731116 199803 2 007

**Gambar
Kappu Bunga**



**Gambar
Proses Mandawa' - dawa'**



**Gambar
Sitto**



**Gambar
Masigi-masigi**



**Gambar
Era-erang**



**Gambar
Pamenangan**



**Gambar
Balasuji**



Gambar
Metindor (Mengantar Calon Pengantin Pria ke kediaman Calon Pengantin Perempuan)



Gambar
Proses Sipacu' (Akad Nikah)



Gambar
Proses Mattuei Api Sulo (Meniup Api Sulo)



Gambar
Proses Melattigi (Pemberian Daun Pacar)



Letter of Acceptance

Date: 19 July 2023

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Karmuji

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Aktualisasi Nilai-nilai Simbolik Dalam Rangkaian Perkawinan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)** has been ACCEPTED with content unaltered to publish with International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) in Volume 5 Issue 4 (October 2023).

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yuni
Editor in Chief

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Karmuji
Tempat & Tanggal Lahir : Sidorejo, 05 Februari 1994
NIM : 190221008
Alamat : Jalan Melati Dusun II Sidorejo

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SD Negeri 005 Sidodadi Tahun 2006
2. SMP Negeri 5 Wonomulyo Tahun 2009
3. SMK 1 Muhammadiyah Wonomulyo Tahun 2012
4. Sarjana Universitas Al-Asy'ariah Mandar Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2018

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Karyawan PT. Mandala Multifinance Kabupaten Polewali Mandar
2. Staf Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar
3. Staf Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majene

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Agama Islam
2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam
3. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus Al-Nabhani Universitas Al-Asy'ariah Mandar
4. Ketua Karang Taruna Gerakan Pemuda Sidorejo
5. Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Polewali Mandar
6. Pengurus Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Polewali Mandar